

**LAPORAN INDIVIDU**  
**PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN UNY 2014**

**LOKASI SMP N 3 KALASAN**

*Sidokerto Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta*



**Oleh :**

**Resti Kurniawati**

**11401241040**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
DAN HUKUM**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2014**



LAPORAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2014  
SMP N 3 KALASAN  
Alamat : Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman,  
Yogyakarta

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Pembimbing PPL mengesahkan laporan PPL di SMP N 3 Kalasan dan menerangkan bahwa :


Nama : Resti Kurniawati  
NIM : 11401241040  
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Sosial

Telah melaksanakan program PPL di SMP Negeri 3 Kalasan dari tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 dan laporan ini sebagai bukti pelaksanaannya.


Yogyakarta, 17 September 2014

Menyetujui dan Mengesahkan,

Dosen Pembimbing PPL,


  
Dr. Sunarso, M.Si  
NIP.

Guru Pembimbing PPL,


  
Kiryati, S.Pd  
NIP. 1915407051984122003

Mengetahui,

Kepala Sekolah,

  
Moh. Tarom, S.Pd  
NIP.

Koordinator KKN-PPL,

  
Dra. Setyarini  
NIP.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadirat Allah S.W.T, yang senantiasa telah rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (KKN-PPL terpadu) di SMP Negeri 3 Kalasan dengan baik dan lancar sehingga pada akhirnya laporan ini dapat tersusun dengan baik dan lancar pula.

Laporan PPL ini disusun sebagai salah satu rangkaian tugas akhir pelaksanaan kegiatan PPL yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 2,5 bulan antara bulan Juli sampai dengan bulan September serta merupakan cakupan dari hasil pengamatan (observasi), kegiatan dan pengalaman selama pelaksanaan PPL.

Kegiatan PPL ini tentunya dapat terwujud dengan segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. Rochmat Wahab, MA. selaku Rektor UNY yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan PPL.
2. Moh. Tarom S.Pd, kepala sekolah SMP Negeri 3 Kalasan.
3. Kiryati,S.Pd selaku guru pembimbing PPL
4. Dr. Sunarso,M.Si selaku dosen pembimbing PPL atas segala ilmu yang telah diberikan walaupun singkat tetapi sangat bermanfaat dalam melaksanakan kegiatan PPL, serta masukan-masukannya yang membangun.
5. Ibu Dra.Setyarini selaku koordinator KKN-PPL sekolah yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan KKN-PPL.
6. Seluruh guru dan karyawan SMP Negeri 3 Kalasan yang telah banyak membantu dalam kegiatan PPL dan senantiasa menunjukkan sikap apresiatif terhadap Mahasiswa PPL.
7. Seluruh peserta didik SMP Negeri 3 Kalasan yang saya sayangi.
8. Rekan-rekan kelompok PPL SMP Negeri 3 Kalasan tercinta.
9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran dan masukan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan program PPL serta penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dan mengharapkan adanya kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan

laporan ini. Pada akhirnya, semoga apa yang telah kami lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amiin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kalasan, 17 September 2014

Praktikan,

Resti Kurniawati

NIM. 11401241040

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                                      | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                 | ii  |
| KATA PENGANTAR .....                                     | iii |
| DAFTAR ISI .....   | v   |
| ABSTRAK .....  | vi  |
| BAB I : PENDAHULUAN .....                                | 1   |
| A. Analisis Situasi .....                                | 1   |
| B. Perumusan Program dan Rencana Kegiatan PPL .....      | 5   |
| BAB II : PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL ..... | 7   |
| A. Persiapan PPL .....                                   | 7   |
| B. Pelaksanaan PPL .....                                 | 9   |
| C. Analisis Hasil Pelaksanaan .....                      | 11  |
| D. Refleksi Pelaksanaan .....                            | 14  |
| BAB III : PENUTUP .....                                  | 16  |
| A. Kesimpulan .....                                      | 16  |
| B. Saran .....   | 16  |
| Daftar Pustaka .....                                     | 18  |
| Lampiran .....   |     |

**Abstrak**  
**Oleh :**  
**Resti Kurniawati**  
**11401241040**

*Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Selama pelaksanaan PPL ini, mahasiswa memperoleh kesempatan yang sebesar-besarnya untuk memupuk pemahaman tentang proses pembelajaran, menimba pengalaman tentang bagaimana cara bekerja dan berfikir secara interdisipliner, dan tentunya memperoleh pengalaman untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Hal-hal yang dapat diperoleh dari kegiatan PPL seperti tersebut diatas tidak dapat dilepaskan dari tujuan PPL itu sendiri dimana tujuan kegiatan PPL disini adalah untuk memberikan bekal nyata bagi calon tenaga pendidik mengenai proses pembelajaran di sekolah sehingga dapat tercipta calon tenaga pendidik yang memiliki kompetensi guru yang mantap.*

*Kegiatan PPL ini dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta secara langsung di sekolah selama 2,5 bulan mulai dari tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 17 September 2014. Selama kegiatan PPL, mahasiswa praktikan turun langsung untuk mengajar didalam kelas. 8x pertemuan adalah target minimal yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Sekolah yang dijadikan lokasi PPL adalah SMP N 3 Kalasan. Disekolah ini mahasiswa memperoleh kepercayaan untuk mengampu enam (6) kelas, yaitu kelas VII A, VII B, VII C, VII D, VIIIA, VIII B. Metode Diskusi Informasi, Diskusi Kelompok, Ceramah Bervariasi, dan Presentasi merupakan metode yang dipilih untuk proses pembelajaran di kelas agar sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 yang menginginkan jalannya pembelajaran yang berpusat pada siswa (Student Centered). Power Point, gambar, model, video, serta LKS merupakan media yang digunakan untuk menarik perhatian siswa agar lebih aktif dan partisipatif dalam mengikuti pembelajaran. Banyak kendala yang dialami selama PPL, namun hal tersebut bukanlah penghalang yang besar bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan kegiatan PPL ini.*

*Dengan adanya kegiatan PPL ini, mahasiswa praktikan dapat memperoleh bekal pangalaman dan gambaran nyata tentang berbagai hal dan kegiatan yang terkait denagn dunia pendidikan khususnya di sekolah. Kerjasama, kerja keras dan disiplin merupakan kunci suksesnya pelaksanaan PPL ini. Pada akhirnya, dengan terselesaikannya kegiatan PPL ini diharapkan dapat tercipta calon tenaga pendidik yang professional dan berkualitas untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Analisis Situasi**

SMP N 3 Kalasan berlokasi di dusun Sidokerto desa Purwomartani kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar dan mengajar yang terdapat di SMP N 3 Kalasan antara lain: fasilitas olah raga, perpustakaan, UKS, dan laboratorium.

Selain itu, untuk lebih mengasah bakat dan kemampuan peserta didik, di sekolah ini diadakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler, antara lain: Bulutangkis, Basket, Pramuka, Bola Volley, Paduan Suara, Seni Tari, KIR. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa KKN-PPL UNY 2014, maka diperoleh analisis situasi SMP N 3 Kalasan sebagai berikut :

#### **A. Kondisi Fisik Sekolah**

##### **a. Ruang Kelas**

SMP N 3 Kalasan memiliki 12 ruangan, yaitu sebagai berikut :

- Kelas VII terdiri dari 4 Kelas
- Kelas VIII terdiri dari 4 Kelas
- Kelas IX terdiri dari 4 Kelas

Ruang kelas di SMP N 3 Kalasan memiliki fasilitas meja belajar dan kursi yang terbuat dari kayu, white board, speaker, wastafel, dispenser, LCD, Proyektor, serta meja dan kursi guru. Banyak meja dan kursi yang dicorat-coret siswa sehingga sedikit merusak keindahan fasilitas kelas.

##### **b. Ruangan Laboratorium**

Laboratorium yang ada di SMP N 3 Kalasan adalah lab Fisika, lab Biologi serta lab komputer.

###### **▪ Laboratorium Fisika**

SMP N 3 Kalasan memiliki ruangan laboratorium fisika yang cukup luas namun yang sedikit disayangkan adalah minimnya alat-alat peraga yang menunjang pembelajaran.

###### **▪ Laboratorium Biologi**

Dalam Laboratorium biologi yang ada di SMP N 3 Kalasan terdapat alat peraga yang cukup lengkap dan cukup memadai dalam menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah.

- Laboratorium komputer  
 Dalam laboratorium komputer di sekolah ini terdapat perangkat komputer yang jumlahnya cukup banyak sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif terutama dalam hal praktek mengoperasikan komputer.
- c. Ruang Kantor
- Ruang Tata Usaha  
 Ruang Tata Usaha terletak di samping Ruang Kepala Sekolah.
  - Ruang Kepala Sekolah  
 Ruang kepala sekolah terletak disamping pintu masuk disebelah ruang tata usaha.
  - Ruang Guru  
 Ruang guru tidak terlalu luas, akan tetapi suasananya cukup kondusif untuk bekerja.
- d. Ruang Tari/Pertemuan
- Disekolah ini dilengkapi ruangan luas yang terletak di lantai dua, yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang tari juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang pertemuan.
- e. Ruang Penunjang
- Masjid  
 Masjid yang ada di SMP N 3 Kalasan memiliki tempat yang luas dan nyaman, juga didukung fasilitas yang memadai, yang mendukung untuk melakukan ibadah seperti tersedianya banyak mukena dan Al Qur'an. Hanya saja belum terdapat cukup sandal jepit mengingat tempat wudlu sedikit agak jauh letaknya dari pintu masuk mushola.
  - Koperasi siswa  
 Koperasi siswa yang ada di sekolah ini tidak hanya menyediakan barang-barang keperluan peserta didik seperti buku, pensil, bolpoint, seragam, topi, dll namun juga menyediakan aneka makanan, snack, minuman.
  - OSIS  
 Ruang Osis disekolah ini terbilang kurang memadai karena terlalu kecil dengan anggota Osis yang cukup banyak dan juga tempatnya yang tersembunyi dibelakang.
  - Ruang UKS  
 Ruang UKS sangat representatif dan nyaman. Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap, seperti: tempat tidur, tandu, dan

peralatan lain yang mendukung untuk memberikan pertolongan pertama di sekolah.

- Lapangan

Lapangan yang dimiliki SMP N 3 Kalasan adalah lapangan basket dan lapangan voli yang sekaligus digunakan sebagai lapangan multi fungsi. Cat yang ada di lapangan sudah mulai memudar dan tidak terlihat. Ada juga lapangan sepakbola yang ukurannya cukup luas namun kurang terawat.

- Toilet

Toilet berjumlah 10 dan terletak tersebar di sekolah kuantitas toilet sudah memadai dan cukup terjaga kebersihannya.

- Kantin

SMP N 3 Kalasan memiliki sebuah kantin yang berada di sudut sekolah dekat dengan kamar mandi dan berada di belakang kelas. Menurut kami, kantin tersebut cukup nyaman, meskipun bangunan yang tersedia kurang luas.

- Tempat parkir

Tempat parkir siswa SMP N 3 Kalasan terletak di beberapa lokasi dimana tempat parkir tersebut dibentuk memanjang dan cukup memadai untuk meletakkan sepeda bagi siswa yang membawa sepeda karena ada pembagian tempat parkir untuk masing-masing kelas.

- Gudang

Gudang yang ada di SMP N 3 Kalasan digunakan sebagai tempat penyimpanan peralatan olahraga, bahan bangunan sisa atau yang belum terpakai, juga buku-buku yang sudah tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini.

## **B. Keadaan non fisik sekolah meliputi :**

### **a. Potensi Siswa**

Jumlah siswa keseluruhan SMP N 3 Kalasan adalah 384 siswa yang terdiri 12 kelas. Kelas VII berjumlah 4 kelas, kelas VIII berjumlah 4 kelas, kelas IX berjumlah 4 kelas.

### **b. Potensi guru**

Jumlah guru di SMP N 3 Kalasan sebanyak 25 orang. 23 diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil, sementara 2 diantaranya masih berstatus sebagai guru honorer.

### **c. Potensi Karyawan**

Disekolah ini terdapat 10 orang karyawan. 4 diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil. Namun, 1 orang diantaranya sudah berstatus sebagai pensiunan meskipun masih tetap aktif di sekolah. Sementara 1 karyawan lain akan segera pensiun terhitung mulai 1 Agustus 2014.

d. Ekstrakurikuler

Di sekolah ini terdapat beberapa ekstrakurikuler, antara lain: basket, bola voli, paduan suara, pramuka, tari, musik, dan KIR.

e. Jam Kegiatan Belajar Mengajar

Jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai dari jam 07.00 dan berakhir pada jam 13.05 untuk hari senin dan rabu, pukul 07.00 sampai 12.25 hari selasa, kamis, sabtu, dan pukul 07.00 sampai pukul 11.30 WIB untuk hari jum'at. Setiap jam mata pelajaran berlangsung selama 40 menit.

Berikut tabel pembagian jam untuk hari senin dan rabu

| <b>Pembagian jam</b> | <b>Pukul</b> |
|----------------------|--------------|
| Tadarus              | 07.00-07.15  |
| Jam pelajaran ke 1   | 07.15-07.55  |
| Jam pelajaran ke 2   | 07.55-08.35  |
| Jam pelajaran ke 3   | 08.35-09.15  |
| Istirahan            | 09.15-09.30  |
| Jam pelajaran ke 4   | 09.30-10.10  |
| Jam pelajaran ke 5   | 10.10-10.50  |
| Jam pelajaran ke 6   | 10.50-11.30  |
| Istirahat            | 11.30-11.45  |
| Jam pelajaran ke 7   | 11.45-12.25  |
| Jam pelajaran ke 8   | 12.25-13.05  |

Selanjutnya tabel pembagian jam untuk hari selasa, kamis dan jumat

| <b>Pembagian jam</b> | <b>Pukul</b> |
|----------------------|--------------|
| Tadarus              | 07.00-07.15  |
| Jam pelajaran ke 1   | 07.15-07.55  |
| Jam pelajaran ke 2   | 07.55-08.35  |
| Jam pelajaran ke 3   | 08.35-09.15  |
| Istirahan            | 09.15-09.30  |
| Jam pelajaran ke 4   | 09.30-10.10  |
| Jam pelajaran ke 5   | 10.10-10.50  |
| Istirahat            | 10.50-11.05  |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Jam pelajaran ke 7 | 11.05-12.45 |
| Jam pelajaran ke 8 | 11.45-12.25 |

Untuk bulan puasa, jam pelajaran dikurangi tidak seperti hari biasa, namun dikurangi menjadi 30 menit setiap pelajaran.

| <b>Pembagian jam</b> | <b>Pukul</b> |
|----------------------|--------------|
| Tadarus              | 07.00-07.15  |
| Jam pelajaran ke 1   | 07.15-07.45  |
| Jam pelajaran ke 2   | 07.45-08.15  |
| Jam pelajaran ke 3   | 08.15-08.45  |
| Istirahat            | 08.45-09.00  |
| Jam pelajaran ke 4   | 09.00-09.30  |
| Jam pelajaran ke 5   | 09.30-10.00  |
| Jam pelajaran ke 6   | 10.00-10.30  |
| Jam pelajaran ke 7   | 10.30-11.00  |
| Jam pelajaran ke 8   | 11.00-11.30  |

## **B. Perumusan Program dan Rencana Kegiatan PPL**

Berdasarkan hasil observasi dan analisis situasi yang telah dilaksanakan, maka dapat dirumuskan rancangan program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), antara lain sebagai berikut :

### 1. Penyusunan silabus dan pelaksanaan pembelajaran

Mengingat masih banyak ketidakpastian dan kebingungan mengenai kurikulum 2013, maka sebelum dilaksanakan praktek mengajar di kelas, mahasiswa diwajibkan untuk membuat perangkat pembelajaran berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Silabus disini digunakan untuk menentukan pembagian KD dan Materi pembelajaran, sedangkan RPP tersebut digunakan sebagai pedoman untuk mengajar di kelas pada setiap tatap muka.

### 2. Praktek mengajar di kelas

Praktek mengajar dikelas merupakan tujuan utama diadakannya PPL. Dengan praktek langsung didalam kelas, diharapkan mahasiswa dapat dan mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, serta untuk mempersiapkan mahasiswa UNY agar menjadi calon lulusan terbaik dengan ilmu dan pengalaman yang mumpuni. Dalam praktek ini diharapkan mahasiswa dapat melakukan minimal 8 x pertemuan di kelas.

3. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi

Evaluasi pembelajaran disini dipergunakan sebagai tolak ukur proses kegiatan pembelajaran di kelas, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam menerima materi pelajaran yang telah disampaikan oleh mahasiswa praktikan.

## **BAB II**

### **PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL**

#### **A. Persiapan PPL**

Sebelum dilaksanakannya program-program PPL yang sudah tersusun dalam suatu rumusan, maka perlu diadakan persiapan-persiapan agar program tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan terpenuhi keberhasilan kegiatan tersebut. Persiapan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang berlokasi di SMP N 3 Kalasan meliputi: pengajaran mikro, pembekalan, observasi, pembimbingan PPL dan persiapan sebelum mengajar.

##### **1. Pengajaran Mikro**

Mata kuliah *Micro Teaching* atau pembelajaran mikro merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester enam (6) sebagai syarat mengikuti kegiatan PPL. Diwajibkannya mengambil mata kuliah ini karena pada dasarnya tujuan dari pengajaran mikro ini antara lain untuk membentuk dan mengembangkan kemampuan mengajar sebagai bekal praktek di lapangan nantinya. Selain itu, *micro teaching* juga memiliki tujuan untuk memahami dasar-dasar pengajaran, melatih mahasiswa menyusun RPP, membentuk kompetensi kepribadian, serta kompetensi sosial sebagai seorang pendidik.

Pengajaran mikro disini terdiri atas beberapa kelompok kecil yang terdiri atas 10-14 mahasiswa yang dikelompokkan berdasar lokasi PPL. Untuk dapat terjun dilapangan dalam kerangka PPL, maka Mahasiswa harus memenuhi nilai minimal "B" dalam pembelajaran mikro ini.

Dengan mengikuti pengajaran mikro ini, mahasiswa diharapkan memiliki kesiapan yang cukup untuk praktek langsung ke sekolah. Sehingga setelah dan selama terjun di lapangan tidak menemui kendala yang berarti.

##### **2. Pembekalan**

Pembekalan disini dilaksanakan sebelum mahasiswa diterjunkan langsung ke lapangan (sekolah) untuk melaksanakan kegiatan PPL. Pembekalan disini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga Universitas untuk memberikan pengarahan kepada calon mahasiswa PPL dalam melaksanakan PPL. Umumnya, kegiatan pembekalan ini dilaksanakan oleh masing-masing jurusan. Pembekalan untuk jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum dilaksanakan di ruang Cut Nyak Dien FIS UNY.

### 3. Observasi

Observasi sekolah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014. Observasi kami lakukan dengan mengamati kegiatan belajar mengajar PPKN dikelas VIII A. beberapa aspek yang kami amati antara lain: perangkat pembelajaran yang dimiliki guru mata pelajaran PPKN, proses pembelajaran dan sikap serta perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran.

### 4. Persiapan Sebelum Mengajar

Sebelum Praktek mengajar dilaksanakan, mahasiswa PPL harus mempersiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi silabus dan RPP. RPP digunakan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pembelajaran, meliputi media, materi, strategi pembelajaran serta skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan. Persiapan-persiapan lain yang dilakukan sebelum mengajar di kelas, adalah pembuatan dan penyiapan media pembelajaran. Media pembelajaran disini digunakan untuk membantu siswa agar lebih cepat memahami materi yang dipelajari.

Persiapan lain yang dilakukan adalah diskusi dengan rekan mahasiswa praktikan, dan diskusi serta konsultasi dengan guru pembimbing mata pelajaran yang biasanya dilakukan sebelum maupun sesudah mengajar.

Diskusi dengan rekan mahasiswa dimaksudkan untuk *sharing*, berbagi informasi mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan dan atau yang sudah dilaksanakan. Sehingga, melalui diskusi ini, mahasiswa praktikan dapat mengevaluasi diri untuk memperbaiki kekurangan yang ada agar menjadi lebih baik untuk selanjutnya. Selain dengan rekan mahasiswa sesama praktikan, diskusi juga dilakukan dengan guru pembimbing mata pelajaran, yaitu dengan bimbingan dan konsultasi. Hal ini dilakukan agar suasana dan kondisi pembelajaran di kelas dapat diperbaiki dengan adanya saran dari guru pembimbing yang selalu memonitor kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa praktikan.

## **B. Pelaksanaan PPL**

Pelaksanaan PPL dilakukan dengan praktek mengajar di kelas yang bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan merupakan kegiatan pokok pelaksanaan PPL. Sehingga mahasiswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran di kelas.

Selama praktek mengajar, mahasiswa mendapatkan bimbingan dari guru pembimbing mata pelajaran. Sebelum mengajar, praktikan konsultasi dengan guru pembimbing dan setelah selesai mengajar pada setiap pertemuan, guru memberikan evaluasi serta masukan-masukan agar mahasiswa praktikan dapat melaksanakan lebih baik dan kekurangan yang ada dapat diperbaiki.

Beberapa hal yang berkaitan dengan praktek mengajar antara lain:

1. Melakukan persiapan mengajar baik materi, media maupun mental.
2. Memilih metode yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan.
3. Memberikan evaluasi kepada peserta didik, serta evaluasi terhadap proses belajar mengajar.
4. Membuat hasil analisis ulangan harian.
5. Program remedial bagi peserta didik yang memperoleh nilai ulangan hariannya dibawah KKM

Sebelum mengajar hal yang penting untuk diperhatikan adalah pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Berikut ini rincian kegiatan belajar mengajar yang tersusun dalam RPP serta dilaksanakan setiap pertemuan meliputi :

1. Pendahuluan
  - a. Menanyakan kehadiran
  - b. Memberikan apersepsi
  - c. Menyampaikan tujuan pembelajaran
2. Kegiatan Inti
  - a. Mengamati
  - b. Menanya
  - c. Mengumpulkan Data
  - d. Mengasosiasi
  - e. Mengkomunikasikan
3. Penutup
  - a. Memberikan kesimpulan materi
  - b. Memberikan tugas kepada peserta didik
  - c. Evaluasi pembelajaran

Dalam praktek mengajar, praktikan mengampu 6 kelas yaitu, VII A, VII B, VII C, VII D, VIII A, dan VIII B, dimulai dari tanggal 8 Agustus 2014 hingga tanggal 27 Agustus 2014. Jadwal harian mengajar adalah sebagai berikut:

| No | Tanggal         | Kelas  | Jam ke- | Materi  |
|----|-----------------|--------|---------|---|
| 1. | 8 Agustus 2014  | VII A  | 4-5-6   | Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berkomitmen Terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara |
| 2. | 12 Agustus 2014 | VIII B | 4-5     | Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara   |
|    | 14 Agustus 2014 |        | 6       |   |
| 3. | 13 Agustus 2014 | VII D  | 5-6     | Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berkomitmen Terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara |
|    | 16 Agustus 2014 |        | 4       |   |
| 4. | 19 Agustus 2014 | VII C  | 1-2-3   | Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara  |
| 5. | 20 Agustus 2014 | VII B  | 3-4     | Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara  |
|    | 23 Agustus 2014 |        | 3       |   |
| 7. | 25 Agustus 2014 | VIII A | 7       | Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa                         |
|    | 27 Agustus 2014 |        | 7-8     |   |
| 6. | 26 Agustus 2014 | VII C  | 1-2-3   | Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara  |
| 8. | 27 Agustus 2014 | VII B  | 3-4     | Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara  |
|    | 30 Agustus 2014 |        | 3       |   |

### C. Analisis Hasil Pelaksanaan

Kegiatan PPL dapat menambah pengalaman dan wawasan mahasiswa. Selain itu, kegiatan PPL dapat dijadikan sarana pengembangan potensi serta kemampuan mahasiswa. Fokus utama kegiatan PPL ini adalah mengembangkan potensi, kemampuan mahasiswa praktikan yang terkait proses belajar mengajar seperti mengajar dikelas, penyusunan rencana

pelaksanaan pembelajaran, silabus, media pembelajaran, menyusun dan menerapkan alat evaluasi, serta analisis hasil belajar.

Metode pembelajaran yang diterapkan selama praktek mengajar di sekolah antara lain :

1. Metode Diskusi Informasi

Metode ini digunakan ketika pertemuan pertama materi Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Banyak hambatan yang dihadapi ketika menerapkan metode ini. Salah satunya karena keterbatasan sumber belajar. Buku PPKn pegangan siswa kelas VIII kurikulum 2013 belum terdistribusikan dengan baik sehingga peserta didik tidak memiliki buku acuan yang dapat dijadikan sumber informasi sehingga informasi yang didapatkan peserta didik sangatlah minim karena hanya mengandalkan ingatan serta buku LKS. Dalam RPP yang telah disusun dijelaskan bahwa peserta didik diperkenankan mencari informasi dari Internet. Namun masalahnya adalah disekolah ini siswa dilarang membawa handphone sehingga peserta didik tidak dapat mengakses internet karena sebagian besar juga belum memiliki laptop. Sehingga pada akhirnya gurulah yang lebih aktif memberikan informasi pada peserta didik.

2. Metode Diskusi Kelompok

Metode ini digunakan ketika pertemuan pertama dan kedua materi Berkomitmen Terhadap Pancasila Sebagai Dasar Negara. Ketika metode ini diterapkan, peserta didik memang lebih aktif, tidak bergantung pada guru. Akan tetapi, ketika mereka melakukan diskusi, banyak waktu yang terbuang percuma karena bahan yang mereka diskusikan bukanlah materi pembelajaran, melainkan hal-hal lain diluar pelajaran sehingga hanya segelintir siswa saja yang benar-benar dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin.

3. Metode Ceramah Bervariasi

Metode ini diterapkan disetiap awal pertemuan. Di awal pertemuan karena metode ini dipilih hanya untuk menyampaikan pengantar materi pembelajaran. Ketika metode ini diterapkan, banyak siswa yang antusias mendengarkan penjelasan guru, namun banyak juga yang kurang begitu menghargai orang lain (guru) yang sedang berbicara didepan kelas.

4. Metode Presentasi

Metode ini juga digunakan disetiap pertemuan. Setelah siswa diskusi, mereka diminta menyampaikan hasil diskusi maupun temuannya didepan

kelas. Ketika metode ini diterapkan, banyak hambatan yang dialami. Salah satunya adalah siswa yang tidak kebagian presentasi akan ramai sendiri di belakang. Mereka juga kurang aktif menanyakan atau menambahkan maupun mengoreksi paparan siswa lain sehingga presentasi hanya sebatas penyampaian hasil kerja tanpa ada diskusi maupun perdebatan didalamnya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan setelah menerapkan beberapa metode pembelajaran dapat kami simpulkan bahwa masih banyak kendala dan hambatan dalam jalannya proses pembelajaran di SMP N 3 Kalasan ini. Hambatan dan kendala tersebut dapat berasal dari peserta didik maupun pengajaran yang dilakukan.

#### 1. Hambatan

Hambatan yang didapatkan selama praktek mengajar terutama berasal oleh peserta didik.

- a. Peserta didik masih kebingungan dengan alur, tehnik, maupun cara belajar menurut kurikulum 2013
- b. Peserta didik kurang serius, kurang serius dalam mengikuti pembelajaran.
- c. Peserta didik sulit untuk diatur oleh guru, sehingga sulit untuk dikondisikan.
- d. Peserta didik sulit untuk dikondisikan untuk bekerja kelompok, biasanya hanya beberapa orang yang bekerja dalam kelompok.
- e. Peserta didik malas dan sulit diminta untuk mengerjakan tugas rumah dan kegiatan praktikum.

Hambatan lain berasal dari perangkat pembelajaran yang dilakukan. Dalam buku guru kurikulum 2013, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru telah dituliskan di buku pegangan guru sehingga guru kurang bisa mengembangkan pembelajaran karena mengikuti apa yang ada dalam buku guru. Terkait dengan metode pembelajaran, masih banyak guru di lapangan yang kurang tepat dalam memilih media sehingga pembelajaran berlangsung kurang menarik dimata siswa.

#### 2. Solusi

Berdasarkan hambatan-hambatan yang ada tersebut, ada beberapa upaya untuk mengurangi dan mengatasi hambatan, antara lain.

- a. Mahasiswa ataupun guru menjelaskan terlebih dahulu rangkaian kegiatan yang akan dilakukan selama pertemuan tersebut

- b. Mahasiswa maupun guru memberikan reward berupa pujian dan sebagainya agar supaya anak atau peserta didik lebih menunjukkan antusiasme maupun keseriusan dalam mengikuti pembelajaran
- c. Mahasiswa berkonsultasi dan bekerjasama dengan guru agar mengenai tata kelola atau pengelolaan kelas yang baik
- d. Mahasiswa maupun guru menggunakan cara-cara yang bervariasi dalam membentuk kelompok, seperti dengan berhitung dari depan, dari belakang,urut presensi, ganjil-genap dan sebagainya agar anggota kelompoknya tidak hanya itu-itu saja.
- e. Praktikan berusaha menyediakan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian para siswa.
- f. Mahasiswa praktikan berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dengan mengkombinasikan permainan dengan pembelajaran yang serius tapi santai dan juga diselingi dengan humor supaya pembelajaran lebih seru dan menyenangkan.
- g. Memberikan perintah, arahan, maupun petunjuk yang jelas ketika meminta peserta didik mengerjakan sesuatu

Setelah praktek mengajar yang meliputi penyampaian materi, maka perlu dilakukan evaluasi pembelajaran dengan memberikan penugasan, kuis, dan melaksanakan ulangan harian. Penugasan dilakukan dengan mengerjakan soal uji kompetensi yang ada pada buku pegangan siswa dan juga soal-soal yang dibuat oleh mahasiswa praktikan, sedangkan kuis dilakukan dengan memberikan soal kepada peserta didik yang juga disusun oleh praktikan. Ulangan harian dilakukan pada pertemuan terakhir setiap tema pembelajaran

Dalam prakteknya, mahasiswa mengampu 6 kelas. Dalam laporan ini diambil kelas VII C sebagai sampelnya. Dari hasil evaluasi ulangan harian kelas VII C terdapat beberapa siswa yang nilainya belum memenuhi nilai KKM PPKN. Namun setelah dilakukan program remedial, siswa-siswa tersebut sudah berhasil memenuhi KKM PPKN.

#### **D. Refleksi Pelaksanaan PPL**

Berdasarkan hasil analisis Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), dapat diketahui bahwa banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari kegiatan PPL ini. Bagi mahasiswa jelas bahwa kami banyak mendapat pengalaman, baik pengalaman mengajar didalam kelas baik tata cara pengelolaan kelas yang baik, cara penyampaian materi yang baik, sosialisasi diluar kelas, interaksi

dengan peserta didik dan lain sebagainya, juga memperoleh wadah, sarana yang tepat untuk mengaplikasikan teori, ilmu-ilmu yang didapatkan selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, juga memperoleh pengalaman tentang tata cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner.

Kemudian bagi guru, kegiatan PPL ini dapat dijadikan sarana juga untuk turut serta mempersiapkan calon pendidik (guru) yang baik, juga dapat berbagi pengalaman dengan generasi penerusnya. Kemudian bagi lembaga/sekolah dapat memperoleh bantuan, sumbangan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan pembelajaran di sekolah, juga meningkatkan hubungan kerjasama antara UNY sebagai perguruan tinggi pencetak tenaga pendidik terbaik dengan sekolah.

Metode pembelajaran memegang peranan penting dalam pengelolaan kelas. Dengan media yang baik dan tepat maka pembelajaran akan berlangsung menarik sehingga peserta didik akan lebih tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, ketegasan dari seorang guru juga diperlukan supaya peserta didik lebih serius dalam mengikuti pembelajaran serta melakukan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Secara umum kegiatan PPL memiliki banyak manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi mahasiswa calon guru.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kegiatan Praktek Pegalaman Lapangan (PPL) yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kalasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kegiatan PPL dapat menambah pemahaman mahasiswa tentang proses pendidikan dan pembelajaran disekolah.
2. Mahasiswa memperoleh pengalaman dan keterampilan tentang tata cara berfikir dan bekerja secara interdisipliner, juga pengalaman dan keterampilan melaksanakan pembelajaran disekolah
3. Kegiatan PPL memberikan kesempatan bagi sekolah/lembaga untuk turut serta menyiapkan calon guru atau tenaga pendidik yang professional
4. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkannya selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi untuk menemukan solusi maupun pemecahan dari permasalahan-permasalahan aktual yang ditemukan selama berlangsungnya kegiatan PPL.
5. Melalui kegiatan PPL, mahasiswa juga dapat mengembangkan potensi dan kreativitasnya, misal dalam pengembangan media, menyusun materi sendiri berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai, dan lain sebagainya.

#### **B. Saran**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil dari pengalaman lapangan selama berada di lokasi PPL, antara lain:

1. Bagi Pihak LPPMP (UNY)
  - a. Perlu diadakan pembekalan yang lebih efektif dan efisien agar mahasiswa PPL benar-benar siap untuk diterjunkan ke lapangan.
  - b. Perlu peningkatan koordinasi antara LPPMP, dosen pembimbing lapangan dan guru pembimbing di sekolah tempat lokasi PPL.
  - c. Perlu diadakan pengontrolan dan monitoring ke lokasi PPL tempat mahasiswa diterjunkan.
2. Bagi Pihak SMP N 3 Kalasan
  - a. Perlu adanya pelatihan pembuatan dan pemanfaatan media pembelajaran kepada guru yang ada disekolah agar guru dapat menyiapkan media-media pembelajaran yang menarik sehingga pembelajaran dapat berlangsung menarik

- b. Perlu peningkatan kedisiplinan bagi peserta didik dalam lingkungan sekolah agar tercipta suasana pembelajaran yang kondusif.
  - c. Perlu peningkatan koordinasi dengan mahasiswa PPL, sehingga program dapat berjalan dengan baik dan lancar.
3. Bagi Pihak Mahasiswa PPL
- a. Mahasiswa hendaknya mempersiapkan fisik, mental maupun materi/ilmu secara matang sebelum penerjunan PPL agar pelaksanaan kegiatan PPL dapat berjalan lancar dan bermanfaat.
  - b. Perlu koordinasi dengan pihak sekolah agar program dapat berhasil dan berjalan dengan baik dan lancar.
  - c. Mahasiswa PPL hendaknya selalu peka dan *up to date* terhadap perkembangan dunia pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri
  - d. Dalam menyampaikan materi perlu meningkatkan penggunaan metode yang komunikatif dan partisipatif serta dapat meningkatkan penggunaan media pembelajaran dalam penyampaian materi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Tim Pembekalan PPL, 2014. *Panduan KKN-PPL Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014*. Yogyakarta: UPPL Universitas Negeri Yogyakarta
- Tim Pembekalan KKN-PPL, 2014. *Panduan Pengajaran Mikro Tahun 2014*. Yogyakarta: UPPL Universitas Negeri Yogyakarta
- Tim Pembekalan PPL, 2014. *Materi Pembekalan KKN-PPL Tahun 2014*. Yogyakarta: UPPL Universitas Negeri Yogyakarta
- Tim Pembekalan PPL, 2014. *Materi Pembekalan Pengajaran Mikro/PPL Tahun 2014*. Yogyakarta: UPPL Universitas Negeri Yogyakarta

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Matrik PPL**
- 2. Catatan Harian PPL**
- 3. Rekap Nilai Ulangan Harian**
- 4. RPP**

# LAMPIRAN







## LAMPIRAN 2



### LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014

---

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 3 KALASAN  
NAMA MAHASISWA : Resti Kurniawati  
ALAMAT SEKOLAH : Sidokerto Purwomartani Kalasan Sleman Yk  
NO. MAHASISWA : 11401241040  
GURU PEMBIMBING : Kiryati, S.Pd  
FAK / JUR/ PRODI : FIS/PKn/PKnH  
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Sunarso, M.Si

| No. | Hari/Tanggal | Materi Kegiatan              | Hasil  | Hambatan | Solusi |
|-----|--------------|------------------------------|--|----------|--------|
|     | 23 Mei 2014  | Piket Salaman                | Piket rutin mingguan (Piket Salaman) setiap hari Jum'at dimulai setiap pukul 06.20 WIB |          |        |
|     | 30 Mei 2014  | Piket Salaman                | Piket rutin mingguan (Piket Salaman) setiap hari Jum'at dimulai setiap pukul 06.20 WIB |          |        |
|     | 2 Juli 2014  | PPDB                         | Rapat koordinasi penempatan tugas bersama mahasiswa KKN UIN                            |          |        |
|     | 3 Juli 2014  | Rapat Koordinasi pelaksanaan | Rapat koordinasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun                       |          |        |

|  |             |                               |   |  |   |
|--|-------------|-------------------------------|---|--|---|
|  |             | Peserta didik baru            | 2014 SMP N 3 Kalasan bersama para panitia yang terdiri dari Guru, Mahasiswa KKN UNY, Mahasiswa KKN UIN dan kepala sekolah mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 08.00 |  |   |
|  |             | Penerimaan Peserta didik Baru | Penerimaan peserta didik baru secara online di SMP N 3 Kalasan (Bagian penerahan tanda bukti pendaftaran) dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00               | Mahasiswa UIN sedikit sulit untuk diajak bekerja sama dan sulit diajak untuk bekerja cepat | Mahasiswa UNY melaksanakan tugas disetiap loket hanya bersama guru dan karyawan |
|  | 4 Juli 2014 | Piket Salaman                 | Piket rutin mingguan (Piket Salaman) setiap hari Jum'at dimulai setiap pukul 06.20 WIB  |  |   |
|  |             | Penerimaan Peserta Didik Baru | Penerimaan peserta didik baru secara online di SMP N 3 Kalasan (Bagian penerahan tanda bukti pendaftaran) dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB           |  |   |
|  | 5 Juli 2014 | Penerimaan Peserta Didik Baru | Penerimaan peserta didik baru secara online di SMP N 3 Kalasan (Bagian penerahan tanda  |  |   |

|  |              |  |  |  |  |
|--|--------------|--|--|--|--|
|  |              |  | bukti pendaftaran) dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB   |  |  |
|  | 7 Juli 2014  | MOPDB/MOS                                | Rapat koordinasi pelaksanaan MOS SMP 3 Kalasan bersama Osis, Mahasiswa KKN UIN, mahasiswa KKN UNY dan ketua panitia (Guru SMP 3 kalasan) dimulai pukul 08.00 -12.00 WIB  |  |  |
|  | 8 Juli 2014  | Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru | Rapat dan pengumuman peserta didik yang diterima di SMP 3 Kalasan bersama wali murid calon siswa SMP 3 kalasan bersama wakil kepala sekolah dan kepala sekolah dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB |  |  |
|  | 10 Juli 2014 | Daftar Ulang                             | Pendaftaran Ulang bagi calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima di SMP N 3 Kalasan dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB  |  |  |
|  | 11 Juli 2014 | Piket Salaman                            | Piket rutin mingguan (Piket Salaman) setiap hari Jum'at dimulai setiap pukul 06.20 WIB   |  |  |
|  | 12 Juli 2014 | Koordinasi MOPDB                         | Rapat koordinasi bersama UIN dan OSIS untuk acara MOPDB  |  |  |

|  |              |       |  |  |   |
|--|--------------|-------|--|--|---|
|  |              |       | SMP N 3 Kalasan  |  |   |
|  | 14 Juli 2014 | MOPDB | Masa Orientasi Peserta Didik Baru di SMP N 3 Kalasan diikuti oleh 128 siswa kelas VII. MOPDB diisi oleh mahasiswa PPL UNY, UIN dan juga panitia OSIS dengan berbagai materi seperti pendidikan karakter, motivasi, dan lain-lain. MOPDB dimulai pukul 07.00 sampai pukul 12.00 WIB | OSIS dan mahasiswa UIN cenderung lepas tangan dan menggantungkan diri pada mahasiswa UNY untuk mengisi MOPDB | 12 mahasiswa PPL UNY membagi tugas untuk bergantian mengisi karena kelas VIII dan IX juga diadakan berbagai sosialisasi dan pendidikan karakter |
|  | 15 Juli 2014 | MOPDB | Masa Orientasi Peserta Didik Baru di SMP N 3 Kalasan diikuti oleh 128 siswa kelas VII. MOPDB diisi oleh mahasiswa PPL UNY, UIN dan juga panitia OSIS dengan berbagai materi seperti pendidikan karakter, motivasi, dan lain-lain. MOPDB dimulai pukul 07.00 sampai pukul 12.00 WIB |  |   |
|  | 16 Juli 2014 | MOPDB | Masa Orientasi Peserta   |  |   |

|  |                |               |   |  |  |
|--|----------------|---------------|---|--|--|
|  |                |               | Didik Baru di SMP N 3 Kalasan diikuti oleh 128 siswa kelas VII. MOPDB diisi oleh mahasiswa PPL UNY, UIN dan juga panitia OSIS dengan berbagai materi seperti pendidikan karakter, motivasi, dan lain-lain. MOPDB dimulai pukul 07.00 sampai pukul 12.00 WIB |  |  |
|  | 18 Juli 2014   | Piket Salaman | Piket rutin mingguan (Piket Salaman) setiap hari Jum'at dimulai setiap pukul 06.20 WIB  |  |  |
|  | 25 Juli 2014   | Piket Salaman | Piket rutin mingguan (Piket Salaman) setiap hari Jum'at dimulai setiap pukul 06.20 WIB  |  |  |
|  | 1 Agustus 2014 | Piket Salaman | Piket rutin mingguan (Piket Salaman) setiap hari Jum'at dimulai setiap pukul 06.20 WIB  |  |  |
|  | 5 Agustus 2014 | RPP           | Pembuatan RPP kelas VIII KD 3.1 Pertemuan pertama   |  |  |
|  | 6 Agustus 2014 | RPP           | Pembuatan RPP kelas VIII KD 3.1 Pertemuan kedua   |  |  |
|  | 7 Agustus 2014 | RPP           | Pembuatan RPP kelas VIII KD 3.1 Pertemuan ketiga  |  |  |
|  | 8 Agustus 2014 | Piket Salaman | Piket rutin mingguan (Piket Salaman) setiap hari Jum'at dimulai   |  |  |

|  |                 |                  |  |   |   |
|--|-----------------|------------------|--|---|---|
|  |                 |                  | setiap pukul 06.20 WIB   |   |   |
|  |                 | Praktek Mengajar | Masuk kelas VII A dengan materi Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berkomitmen Terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara selama 3 jam pelajaran | Menerapkan kurikulum 2013 yang berpusat pada siswa menjadikan siswa terkadang justru ramai sendiri dengan alasan berdiskusi | Memberi teguran secara lisan dan memberikan hukuman untuk menjawab pertanyaan bagi siswa yang ramai sendiri |
|  | 9 Agustus 2014  | RPP              | Pembuatan RPP kelas VIII KD 3.1 Pertemuan keempat  |   |   |
|  | 12 Agustus 2014 | Praktek Mengajar | Masuk kelas VIII B dengan materi Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara selama 2 jam pelajaran  |   |   |
|  | 13 Agustus 2014 | Praktek mengajar | Masuk kelas VII D dengan materi Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berkomitmen Terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara selama 2 jam pelajaran |   |   |
|  | 14 Agustus 2014 | Praktek mengajar | Masuk kelas VIII B melanjutkan materi tanggal 12 Agustus 2014  |   |   |

|    |                 |                     |   |  |  |
|----|-----------------|---------------------|---|--|--|
|    |                 |                     | selama 1 jam pelajaran  |  |  |
| 15 | Agustus<br>2014 | Piket Salaman       | Piket rutin mingguan<br>(Piket Salaman) setiap<br>hari Jum'at dimulai<br>setiap pukul 06.20 WIB                 |  |  |
| 16 | Agustus<br>2014 | Praktek<br>mengajar | Masuk kelas VII D<br>selama 1 jam pelajaran<br>untuk melanjutkan materi<br>pertemuan tanggal 13<br>Agustus 2014 |  |  |
| 18 | Agustus<br>2014 | RPP                 | Pembuatan RPP kelas<br>VIII KD 3.2 pertemuan<br>pertama   |  |  |
| 19 | Agustus<br>2014 | Praktek<br>mengajar | Masuk kelas VII C<br>dengan materi<br>Perumusan Pancasila<br>sebagai Dasar Negara<br>selama 3 jam pelajaran     |  |  |
|    |                 | RPP                 | Pembuatan RPP kelas<br>VIII KD 3.2 pertemuan<br>kedua   |  |  |
| 20 | Agustus<br>2014 | Praktek<br>mengajar | Masuk kelas VII B<br>dengan materi<br>Perumusan Pancasila<br>sebagai Dasar Negara<br>selama 2 jam pelajaran     |  |  |
| 21 | Agustus<br>2014 | RPP                 | Pembuatan RPP kelas<br>VIII KD 3.2 pertemuan<br>ketiga  |  |  |
| 22 | Agustus<br>2014 | Piket Salaman       | Piket rutin mingguan<br>(Piket Salaman) setiap<br>hari Jum'at dimulai<br>setiap pukul 06.20 WIB                 |  |  |
| 23 | Agustus<br>2014 | Praktek<br>mengajar | Masuk kelas VII B<br>melanjutkan materi<br>tanggal 20 Agustus 2014  |  |  |

|  |                 |                  |  |  |  |
|--|-----------------|------------------|--|--|--|
|  |                 | RPP              | Pembuatan RPP kelas VIII KD 3.2 pertemuan keempat  |  |  |
|  | 24 Agustus 2014 | RPP              | Pembuatan RPP kelas VIII KD 3.3 pertemuan pertama  |  |  |
|  | 25 Agustus 2014 | RPP              | Pembuatan RPP kelas VIII KD 3.3 pertemuan kedua  |  |  |
|  |                 | Praktek mengajar | Masuk kelas VIII A dengan materi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa selama 1 jam  |  |  |
|  | 26 Agustus 2014 | Praktek mengajar | Masuk kelas VII C dengan materi Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara selama 3 jam pelajaran  |  |  |
|  | 27 Agustus 2014 | Praktek mengajar | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masuk kelas VIII A melanjutkan materi pada tanggal 25 agustus 2014 selama 2 jam pelajaran</li> <li>• Masuk kelas VII B dengan materi Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara selama 2 jam pelajaran</li> </ul> |  |  |
|  | 28 Agustus 2014 | Piket Salaman    | Piket rutin mingguan (Piket Salaman) setiap hari Jum'at dimulai setiap pukul 06.20 WIB   |  |  |
|  |                 | RPP              | Pembuatan RPP kelas  |  |  |

|  |                  |                  |   |  |  |
|--|------------------|------------------|---|--|--|
|  |                  |                  | VIII KD 3.3 pertemuan ketiga  |  |  |
|  | 29 Agustus 2014  | RPP              | Pembuatan RPP kelas VIII KD 3.3 pertemuan keempat                                   |  |  |
|  | 30 Agustus 2014  | Praktek mengajar | Masuk kelas VII B melanjutkan materi tanggal 27 Agustus 2014 selama 1 jam pelajaran |  |  |
|  |                  | Matrik           | Pembuatan Matrik PPL  |  |  |
|  | 4 September 2014 | Piket Salaman    | Piket rutin mingguan (Piket Salaman) setiap hari Kamis dimulai setiap pukul         |  |  |

|  |                   |               |   |  |  |
|--|-------------------|---------------|---|--|--|
|  |                   |               | 06.20 WIB   |  |  |
|  | 5 September 2014  | RPP           | Pembuatan RPP kelas VIII KD 3.4 pertemuan pertama                                     |  |  |
|  | 6 September 2014  | RPP           | Pembuatan RPP kelas VIII KD 3.4 pertemuan kedua                                       |  |  |
|  | 7 September 2014  | RPP           | Pembuatan RPP kelas VIII KD 3.4 pertemuan ketiga                                      |  |  |
|  | 8 September 2014  | RPP           | Pembuatan RPP kelas VIII KD 3.4 pertemuan keempat                                     |  |  |
|  | 11 September 2014 | Piket Salaman | Piket rutin mingguan (Piket Salaman) setiap hari Kamis dimulai setiap pukul 06.20 WIB |  |  |

Kalasan, 17 September 2014

Mengetahui :

Dosen Pembimbing Lapangan

Guru Pembimbing

Mahasiswa

NIP :

NIP.

NIM.

### LAMPIRAN 3

#### REKAP NILAI KELAS VII B

| No | NAMA                         | POST TEST | NILAI KEL | KEAKTIFAN |
|----|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Abrian Dicky Ardityansyah    | 82,5      |           |           |
| 2  | Alif Nur Rizqi               | 70        |           | ✓         |
| 3  | Anang Permadi                | 72,5      |           | ✓         |
| 4  | Anisya Rachmawati            | 72,5      |           |           |
| 5  | Bara Adytia                  | 72,5      |           | ✓         |
| 6  | Beftha Farisha Yudiantari    | 72,5      |           |           |
| 7  | Dandy Dwi Kurniawan H        | 27,5      |           |           |
| 8  | Delima Ayu Humairoh          | 62,5      |           |           |
| 9  | Desti Nicawati               | 97,5      |           |           |
| 10 | Devi Kurnia Safitri          | 75        |           |           |
| 11 | Diffa Luthfi Asyam Abdurrafi | 42,5      |           | ✓         |
| 12 | Dimas Abidzar Fadly          | 70        |           | ✓         |
| 13 | Dina Amalia                  | 80        |           |           |
| 14 | Erika Nur Oktaviani          | 80        |           |           |
| 15 | Hafiih Ramadhan Fajry P      | 80        |           |           |
| 16 | Hasan Ali Ramadhan           | 52,5      |           |           |
| 17 | Irfan Fattah Ramadhan S      | 87,5      |           |           |
| 18 | Junita Annisa Putrid         | 90        |           |           |
| 19 | Laila Noor Saravina          | 95        |           |           |
| 20 | Lala Oktavia Dewi            | 85        |           |           |
| 21 | Mega Rani Dewi Suti          | 80        |           |           |
| 22 | Muhammad Ridwan              | 55        |           |           |
| 23 | Muthia Zahra Afifa           | 42,5      |           |           |
| 24 | Prisma Nidya Fatika          | 75        |           |           |
| 25 | Regina Septyana              | 82,5      |           |           |
| 26 | Riva Novanda Ramadhani       | 100       |           | ✓         |
| 27 | Riyan Ramadhan               | 50        |           |           |
| 28 | Safrina Nur Laili            | 87,5      |           |           |
| 29 | Salsabila Azzahra Putri SDU  | 60        |           |           |
| 30 | Wahyu Nurul Rizqi            | 67,5      |           |           |
| 31 | Yusril Huda Baihaqi          | 60        |           | ✓         |
| 32 | Yusron Naafi                 | 67,5      |           |           |

**REKAP NILAI KELAS VII C**

| <b>No</b> | <b>NAMA</b>                  | <b>POST TEST</b> | <b>NILAI KEL</b> | <b>KEAKTIFAN</b> |
|-----------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Andre Kurniawan              | 62,5             |                  |                  |
| 2         | Ariq Nabil Widiqdo           | 55               |                  | ✓                |
| 3         | Calista Cincia               | 62,5             |                  |                  |
| 4         | Dewi Nuvikha Sari            | 90               |                  | ✓                |
| 5         | Dhita Putrid Rahmawati       | 67,5             |                  |                  |
| 6         | Eka Rahmawati                | 82,5             |                  | ✓                |
| 7         | Elia Dewanda Vierano K       | 60               |                  |                  |
| 8         | Elysha Angelina Siswoyo      | 85               |                  |                  |
| 9         | Eva Febriana Permatasari     | 75               |                  |                  |
| 10        | Fahrizal Novyanto            | 65               |                  |                  |
| 11        | Fariz Aziz Kurniawan         | 75               |                  |                  |
| 12        | Hanif Sinung Nugroho         | 67,5             |                  |                  |
| 13        | Helena Eria Sari             | 80               |                  |                  |
| 14        | Krisna Ardiyanto Eko Saputra | 82,5             |                  |                  |
| 15        | Laras Putri Nastiti          | 77,5             |                  |                  |
| 16        | M. Rizqi Ardiansyah Riyadi   | 60               |                  |                  |
| 17        | Marlen Chrisabel             | 70               |                  |                  |
| 18        | Maura Alma Alandia           | 52,5             |                  |                  |
| 19        | Muhammad Daffa Ramadhan      | 47,5             |                  |                  |
| 20        | Muhammad Fawwaz Arifansyah   | 80               |                  | ✓                |
| 21        | Priska Imanuella             | 90               |                  | ✓                |
| 22        | Regita Maharani              | 80               |                  |                  |
| 23        | Regiyawati                   | 85               |                  |                  |
| 24        | Revido Mahesza Putra         | 52,5             |                  |                  |
| 25        | Sandio Mathias Pawitra       | 85               |                  |                  |
| 26        | Siti Kholifatun              | 70               |                  |                  |
| 27        | Sofia Dwi Racma              | 57,5             |                  |                  |
| 28        | Suciyati Anggi Pratiwi       | 80               |                  | ✓                |
| 29        | Sundari Anisa Putrid         | 77,5             |                  |                  |
| 30        | Tyas Nareswari               | 77,5             |                  |                  |
| 31        | Viona Patrida                | 85               |                  |                  |
| 32        | Zainal Anwar                 | 65               |                  |                  |

### REKAP NILAI KELAS VII D

| No | NAMA                              | POST TEST | NILAI KEL | KEAKTIFAN |
|----|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Albertus Martin Surya Atmaja      | 60        |           |           |
| 2  | Alexandra Givela Princess A I     | 90        |           | ✓         |
| 3  | Anfung Hanung Qutratu'ain         | 52,5      |           |           |
| 4  | Antonius Agus Medinugroho         | 67,5      |           |           |
| 5  | Artha Aprilla Mulya Agung         | 67,5      |           |           |
| 6  | Bernandus Fajar Triwidyartono     | 72,5      |           |           |
| 7  | Celestinus Kristianta Wadiwiatma  | 60        |           |           |
| 8  | Christina Ajeng Permatasari       | 65        |           |           |
| 9  | Christina Vieny                   | 90        |           |           |
| 10 | Clara Gamalla Maharani            | 85        |           | ✓         |
| 11 | Clara Gemellia Maharani           | 72,5      |           | ✓         |
| 12 | Daffa Reyhan Muhammad             | 30        |           |           |
| 13 | Desi Puspaningrum                 | 67,5      |           |           |
| 14 | Dhea Refansa                      | 72,5      |           | ✓         |
| 15 | Dila Novita Sari                  | 82,5      |           |           |
| 16 | Febriana Zubaida Alfasila         | 72,5      |           |           |
| 17 | Firnanda Syalsyabila Kusuma D     | 50        |           |           |
| 18 | Gabriella Ageng Putri Kusumastuti | 95        |           |           |
| 19 | Hafidz Dwi Cahyanto               | 85        |           |           |
| 20 | Maria Intan Prameswari            | 80        |           |           |
| 21 | Montanus Bagas Kresti N           | 92,5      |           |           |
| 22 | Acsa Sungsang Jufifran            | 72,5      |           |           |
| 23 | Raditya Risky Pramudya            | 82,5      |           |           |
| 24 | Rr. Lala Pungkashapsari           | 75        |           |           |
| 25 | Septa Ryanoz                      | 65        |           |           |
| 26 | Winggar Cahyo Andhika             | 67,5      |           | ✓         |
| 27 | Yohana Lulut Windari              | 65        |           |           |
| 28 | Yosep Adi Sulisty                 | 82,5      |           |           |
| 29 | Yosephine Jyesta Prajna A         | 57,5      |           |           |
| 30 | Yustina Septiyarini               | 77,5      |           |           |
| 31 | Yusuf Apriantoro                  | 57,5      |           |           |
| 32 | Zumratunnisa Munawaroh            | 90        |           |           |

## LAMPIRAN 4

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 3)

**Satuan Pendidikan** : SMP N 3 Kalasan

**Mata Pelajaran** : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

**Kelas/Semester** : VIII/1

**Materi Pokok** : Disiplin Itu Indah

**Alokasi Waktu** : 4 Pertemuan (@ 3x40 menit)

#### A. Kompetensi Inti

##### Sikap

1. Menghargai dan menghayati agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

##### Pengetahuan

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasar ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

##### Ketrampilan

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori)

#### B. Kompetensi Dasar dan Indikator

| No. | Kompetensi Dasar  | Indikator Pencapaian Kompetensi |
|-----|---|---------------------------------|
| 1.  | 1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara |                                 |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  |   |
| 2. | 2.2 Menghargai semangat kebangsaan dan kebernegeraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kebangsaan |   |
| 3  | 3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan nasional   | <p>3.3.1 Mendeskripsikan makna peraturan perundangan nasional</p> <p>3.3.2 Mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>3.3.3 Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional</p>  |
| 4. | 4.3 Menyaji hasil telaah tata urutan peraturan perundang-undangan nasional   | <p>4.3.1 Menunjukkan keterampilan mengamati tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>4.3.2 Menunjukkan keterampilan menanya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>4.3.3 Mencoba praktik kewarganegaraan berkaitan dengan mentaati peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>4.3.4 menyusun laporan hasil telaah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p> |

|    |     |   |  |
|----|-----|---|--|
|    |     | 4.3.5   | Menyajikan laporan hasil telaah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional                |
| 5. | 4.9 | Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional. | 4.9.1<br>Menyaji praktik kewarganegaraan berkaitan dengan mentaati peraturan perundang-undangan nasional |

### **C. Tujuan Pembelajaran**

#### ***Pertemuan 1***

Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu :

- a. Menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan
- b. Menjelaskan landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan
- c. Menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan
- d. Menjelaskan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
- e. Menyusun hasil telaah makna peraturan perundang-undangan
- f. Menyaji hasil telaah peraturan perundang-undangan

#### ***Pertemuan 2***

Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu:

- a. Menjelaskan proses pembentukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menjelaskan proses pembentukan Ketetapan MPR
- c. Menjelaskan proses pembentukan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Menyusun hasil telaah proses pembentukan peraturan perundang-undangan

#### ***Pertemuan 3***

Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu :

- a. Menjelaskan proses pembentukan Peraturan Pemerintah
- b. Menjelaskan proses pembentukan Peraturan Presiden
- c. Menjelaskan proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
- d. Menjelaskan proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- e. Menyusun hasil telaah proses pembentukan peraturan perundang-undangan

#### ***Pertemuan 4***

Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu :

- a. Mengidentifikasi perwujudan mentaati peraturan perundangan di berbagai lingkungan
- b. Mencoba praktik kewarganegaraan tentang proses membuat tata tertib kelas

#### **D. MATERI PEMBELAJARAN**

1. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
2. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Lanjutan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4. Membiasakan Mantaati Peraturan Perundangan Yang Berlaku

#### **E. METODE PEMBELAJARAN**

1. Pertemuan 1
  - Discovery learning,
  - Diskusi
  - Presentasi
2. Pertemuan 2
  - Cooperative Learning,
  - Diskusi Dengan Model Pembelajaran Jigsaw
  - Presentasi
3. Pertemuan 3
  - Cooperative Learning,
  - Diskusi Dengan Model Pembelajaran Jigsaw
  - Presentasi
4. Pertemuan 4
  - Problem Base Learning
  - Diskusi
  - Pembiasaan

#### **F. SUMBER/MEDIA PEMBELAJARAN**

1. Sumber : a. Buku Teks
  - Buku paket PPKn kelas VIII Kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Media Pembelajaran : Power Point, Gambar, LCD, Laptop

#### **G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN**

##### *Pertemuan Pertama*

| FASE | KEGIATAN PEMBELAJARAN | WAKTU |
|------|-----------------------|-------|
|------|-----------------------|-------|

|               |  |          |
|---------------|--|----------|
| Pendahuluan   | <p>a. Peserta didik didampingi guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar. Secara khusus meminta peserta didik membuka buku teks halaman 49 yang memuat materi Bab III.</p> <p>b. Peserta didik didampingi guru menumbuhkan motivasi melalui bernyanyi lagu nasional, bermain, atau bentuk lain sesuai kondisi sekolah</p> <p>c. Peserta didik didampingi guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab mengenai norma yang telah dipelajari di kelas VII dengan mengisi tabel 3.2 di halaman 51, dan mengamati gambar 3.1 di halaman 49.</p> <p>d. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.</p> <p>e. Peserta didik didampingi guru melakukan tanya jawab tentang manfaat proses pembelajaran.</p> <p>f. Guru menjelaskan materi pokok dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik.</p> | 15 menit |
| Kegiatan Inti | <p>- <b>Mengamati</b></p> <p>a. Peserta didik didampingi guru membentuk kelas menjadi tujuh kelompok, dengan jumlah anggota yang seimbang.</p> <p>b. Peserta didik didampingi guru meminta peserta didik mengamati gambar 3.2 tentang upacara bendera di halaman 50.</p> <p>c. Peserta didik didampingi guru mengembangkan penjelasan tentang gambar tersebut dengan berbagai fakta terbaru yang berhubungan dengan berbagai peraturan perundang-undangan di lingkungan peserta didik, seperti peraturan desa dan tata tertib sekolah.</p> <p>- <b>Menanya</b></p>   | 90 menit |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>a. Peserta didik didampingi guru secara kelompok mengidentifikasi pertanyaan yang ingin diketahui. Pertanyaan kelompok dapat ditulis dengan mengisi tabel 3.1 di halaman 50.</p> <p>b. Peserta didik didampingi guru menyeleksi pertanyaan agar sesuai tujuan pembelajaran.</p> <p>- <b>Mengumpulkan Informasi</b></p> <p>a. Peserta didik didampingi guru secara kelompok untuk mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang sudah disusun, dan mengerjakan Aktivitas 3.1 di halaman 55 dengan membaca uraian materi bagian A Bab III tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. di halaman 50 sampai dengan halaman 55.</p> <p>b. Peserta didik didampingi guru mencari sumber belajar lain seperti buku penunjang atau internet, seperti UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, buku tentang hukum, dan sebagainya</p> <p>c. Peserta didik dapat menjadikan guru sebagai nara sumber atas pertanyaan yang dihadapi kelompok.</p> <p>- <b>Mengasosiasi</b></p> <p>a. Peserta didik dalam kelompok dibimbing oleh guru untuk menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Peserta didik didampingi guru mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan</p> <p>- <b>Mengkomunikasikan</b></p> <p>a. Peserta didik didampingi guru menyusun laporan hasil telaah tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan secara tertulis. Laporan dapat berupa displai, bahan tayang, maupun dalam bentuk kertas lembaran.</p> <p>b. Peserta didik dalam kelompok didampingi guru</p> |  |
|--|---|--|

|         |   |          |
|---------|---|----------|
|         | <p>untuk menyajikan hasil telaah di kelas. Kegiatan penyajian dapat setiap kelompok secara bergantian di depan kelas. Atau melalui memajang hasil telaah (displai) di dinding kelas dan kelompok lain saling mengunjungi dan memberikan komentar atas hasil telaah kelompok lain. Guru dapat juga melakukan bentuk penyajian sesuai kondisi sekolah.</p>  |          |
| Penutup | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta didik didampingi guru menyimpulkan materi pembelajaran</li> <li>b. Peserta didik didampingi guru melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperti tanya jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat pembelajaran, apa perubahan sikap yang perlu dilakukan.</li> <li>c. Guru melakukan tes secara tertulis atau lisan untuk menilai pengetahuan peserta didik. Guru dapat menggunakan soal Uji Kompetensi 3.1 di halaman 67 atau membuat soal sesuai tujuan pembelajaran.</li> <li>d. Guru menjelaskan kegiatan minggu berikutnya dan memberikan tugas mempelajari proses pembuatan peraturan perundangan di halaman 56.</li> </ol> | 15 menit |

***Pertemuan Kedua***

| <b>FASE</b> | <b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>  | <b>WAKTU</b> |
|-------------|---|--------------|
| Pendahuluan | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta didik didampingi guru mempersiapkan diri secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar. Secara khusus meminta peserta didik membuka buku teks halaman 56 yang memuat materi Bab III bagian B tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. Peserta didik didampingi guru motivasi melalui</li> </ol> | 15 menit     |

|                      |   |          |
|----------------------|---|----------|
|                      | <p>bernyanyi lagu nasional, bermain, atau bentuk lain sesuai kondisi sekolah</p> <p>c. Peserta didik didampingi guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan</p> <p>d. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.</p> <p>e. Peserta didik didampingi guru melakukan tanya jawab tentang manfaat proses pembelajaran.</p> <p>f. Guru menjelaskan materi pokok dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik.</p>   |          |
| <p>Kegiatan Inti</p> | <p>- <b>Mengamati</b></p> <p>a. Peserta didik didampingi guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok, dengan jumlah anggota 3 (tiga) orang, yang disebut kelompok asal. Upayakan anggota kelompok berbeda dengan pertemuan sebelumnya.</p> <p>b. Guru membagikan kartu soal, yang memuat gambar salah satu bentuk peraturan perundangan dan kolom pertanyaan tentang proses pembentukannya. Setiap kelompok memperoleh tiga kartu soal tentang UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang dan Perpu. Setiap anggota kelompok memperoleh satu kartu soal yang berbeda-beda.</p> <p>c. Peserta didik dengan kartu soal yang sama didampingi guru untuk berkelompok menjadi satu, sehingga terbentuk tiga kelompok. Ini disebut kelompok ahli. Kemudian setiap kelompok ahli mengamati gambar di kartu soal dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>- <b>Menanya</b></p> <p>a. Peserta didik dalam kelompok ahli didampingi guru mengidentifikasi pertanyaan yang ingin diketahui oleh anggota tentang proses</p> | 90 menit |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>pembentukan peraturan perundangan tersebut.</p> <p>b. Peserta didik dalam kelompok ahli dibimbing guru untuk menyusun pertanyaan agar mengarah pada tujuan pembelajaran.</p> <p>- <b><i>Mengumpulkan Informasi</i></b></p> <p>a. Peserta didik dalam setiap kelompok ahli dibimbing guru untuk mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang sudah disusun, dengan membaca uraian materi Bab III bagian B atau sumber belajar yang lain, seperti dalam kolom Pengayaan.</p> <p>b. Peserta didik didampingi guru mencari materi dari berbagai sumber, seperti UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2011 tentang UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, buku penunjang lain, atau internet (<a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a>)</p> <p>c. Peserta didik dapat meminta guru sebagai nara sumber, sekaligus meminta guru mengkonfirmasi atas jawaban kelompok ahli.</p> <p>- <b><i>Mengasosiasi</i></b></p> <p>a. Peserta didik dalam kelompok ahli didampingi guru untuk mendiskusikan berbagai informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang proses pembentukan peraturan perundangan tersebut</p> <p>b. Peserta didik dalam kelompok didampingi guru membantu mengambil kesimpulan berdasarkan informasi.</p> <p>- <b><i>Mengomunikasikan</i></b></p> <p>a. Peserta didik dalam kelompok didampingi guru menyusun laporan hasil telaah tentang proses pembentukan peraturan perundangan tersebut secara tertulis.</p> <p>b. Peserta didik berkelompok sesuai dengan</p> |  |
|--|---|--|

|         |  |          |
|---------|--|----------|
|         | <p>kelompok asal.</p> <p>c. Setiap peserta didik menyajikan hasil telaah kelompok ahli kepada anggota kelompok asal. Peserta didik saling bertanya jawab untuk memahami proses pembentukan peraturan perundangan dan mencatat hal-hal penting.</p> <p>d. Peserta didik bersama-sama dengan guru melakukan tanya jawab secara klasikal untuk mengkonfirmasi jawaban peserta didik.</p> <p>e. Kelompok asal menyatukan hasil telaah seluruh anggota menjadi satu, dan mengumpulkan kepada guru.</p>  |          |
| Penutup | <p>a. Peserta didik dibimbing guru menyimpulkan materi pembelajaran</p> <p>b. Peserta didik didampingi guru melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperti tanya jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat pembelajaran, apa perubahan sikap yang perlu dilakukan.</p> <p>c. Guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran, dan tes Uji Kompetensi 3.2 di halaman 67.</p> <p>d. Guru menjelaskan kegiatan minggu berikutnya dan mempersiapkan tes tentang proses pembentukan peraturan perundangan.</p> | 15 menit |

***Pertemuan Ketiga***

| <b>FASE</b> | <b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>  | <b>WAKTU</b> |
|-------------|---|--------------|
| Pendahuluan | <p>a. Peserta didik didampingi guru mempersiapkan diri secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar. Secara khusus meminta peserta didik membuka buku teks halaman 60 yang memuat materi Bab III bagian B tentang proses</p> | 15 menit     |

|                      |   |          |
|----------------------|---|----------|
|                      | <p>pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Peserta didik didampingi guru memupuk motivasi melalui bernyanyi lagu nasional, bermain, atau bentuk lain sesuai kondisi sekolah</p> <p>c. Peserta didik didampingi guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.</p> <p>e. Peserta didik didampingi guru melakukan tanya jawab tentang manfaat proses pembelajaran.</p> <p>f. Guru menjelaskan materi pokok dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik.</p>   |          |
| <p>Kegiatan Inti</p> | <p>- <b>Mengamati</b></p> <p>a. Peserta didik didampingi guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok, dengan jumlah anggota empat orang, yang disebut kelompok asal. Upayakan anggota kelompok berbeda dengan pertemuan sebelumnya.</p> <p>b. Guru membagikan kartu soal, yang memuat gambar salah satu bentuk peraturan perundangan dan kolom pertanyaan tentang proses pembentukannya. Setiap kelompok memperoleh empat kartu soal tentang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten. Setiap anggota kelompok memperoleh satu kartu soal yang berbeda-beda.</p> <p>c. Peserta didik dengan kartu soal yang sama didampingi guru untuk berkelompok menjadi satu, sehingga terbentuk tujuh kelompok. Ini disebut kelompok ahli. Kemudian setiap kelompok ahli mengamati gambar di kartu soal dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan .</p> <p>d. Kelompok ahli didampingi guru mengidentifikasi pertanyaan tentang proses pembentukan</p> | 90 menit |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>peraturan perundangan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><i>Menanya</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peserta didik dalam kelompok ahli bersama guru mengidentifikasi pertanyaan yang ingin diketahui oleh anggota tentang proses pembentukan peraturan perundangan tersebut.</li> <li>b. Kelompok ahli dibimbing guru untuk menyusun pertanyaan agar mengarah pada tujuan pembelajaran.</li> </ul> </li> <li>- <b><i>Mengumpulkan Informasi</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta didik dalam kelompok ahli didampingi guru untuk mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang sudah disusun, dengan membaca uraian materi Bab III bagian B atau sumber belajar yang lain, seperti dalam kolom Pengayaan.</li> <li>b. Peserta didik bersama guru mencari materi dari berbagai sumber, seperti UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2011 tentang UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, buku penunjang lain, atau internet (<a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a>)</li> <li>c. Peserta didik dapat menjadikan guru sebagai nara sumber bagi kelompok ahli, sekaligus memberikan konfirmasi atas jawaban kelompok ahli.</li> </ul> </li> <li>- <b><i>Mengasosiasi</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelompok ahli dibimbing guru mendiskusikan berbagai informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang proses pembentukan peraturan perundangan tersebut</li> <li>b. Kelompok ahli dibantu guru mengambil kesimpulan berdasarkan informasi.</li> </ul> </li> <li>- <b><i>Mengomunikasikan</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta didik dalam kelompok ahli dibimbing</li> </ul> </li> </ul> |  |
|--|--|--|

|         |  |          |
|---------|--|----------|
|         | <p>guru untuk menyusun laporan hasil telaah tentang proses pembentukan peraturan perundangan tersebut secara tertulis.</p> <p>b. Peserta didik berkelompok sesuai dengan kelompok asal.</p> <p>c. Setiap peserta didik menyajikan hasil telaah kelompok ahli kepada anggota kelompok asal. Peserta didik saling bertanya jawab untuk memahami proses pembentukan peraturan perundangan dan mencatat hal-hal penting.</p> <p>d. Peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab secara klasikal untuk mengkonfirmasi jawaban peserta didik.</p> <p>e. Kelompok asal menyatukan hasil telaah seluruh anggota menjadi satu, dan mengumpulkan kepada guru</p>   |          |
| Penutup | <p>a. Peserta didik didampingi guru menyimpulkan materi pembelajaran</p> <p>b. Peserta didik didampingi guru melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperti tanya jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat pembelajaran, apa perubahan sikap yang perlu dilakukan.</p> <p>c. Guru melakukan tes tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Guru dapat menggunakan soal uji kompetensi 3.3 di halaman 67 atau membuat soal sesuai tujuan pembelajaran.</p> <p>d. Guru menjelaskan kegiatan minggu berikutnya dan memberikan tugas mengamati perwujudan mentaati peraturan seperti tertib lalu lintas atau tema lain di lingkungan masyarakat sesuai Aktivitas 3.3 di halaman 64.</p> | 15 menit |

***Pertemuan Keempat***

| <b>FASE</b> | <b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b> | <b>WAKTU</b> |
|-------------|------------------------------|--------------|
|-------------|------------------------------|--------------|

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
| Pendahuluan   | <p>a. Peserta didik didampingi guru mempersiapkan diri secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar. Secara khusus meminta peserta didik membuka buku teks, di halaman 62 yang memuat materi Bab III bagian C tentang membiasakan mentaati peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Peserta didik didampingi guru menumbuhkan motivasi melalui bernyanyi lagu nasional, bermain, atau bentuk lain sesuai kondisi sekolah</p> <p>c. Peserta didik didampingi guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab mengenai perwujudan mentaati peraturan perundang-undangan di lingkungan, sekolah, dan masyarakat</p> <p>d. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.</p> <p>e. Peserta didik didampingi guru melakukan tanya jawab tentang manfaat proses pembelajaran.</p> <p>f. Guru menjelaskan materi pokok dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik.</p> | 15 menit |
| Kegiatan Inti | <p>- <b>Mengamati</b></p> <p>a. Peserta didik didampingi guru membagi kelompok menjadi beberapa kelompok dengan anggota 6 orang.</p> <p>b. Peserta didik didampingi guru mengamati perwujudan mentaati peraturan di berbagai lingkungan. Peserta didik secara kelompok mengisi perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di halaman 63.</p> <p>- <b>Menanya</b></p> <p>a. Peserta didik didampingi guru menyusun pertanyaan tentang perwujudan mentaati peraturan di berbagai lingkungan.</p> <p>b. Kelompok ahli dibimbing guru menyusun</p>   | 90 menit |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
|         | <p>pertanyaan agar mengarah pada tujuan pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mengumpulkan Informasi</b></li> <li>a. Kelompok didampingi guru untuk mencari informasi untuk menjawab pertanyaan di halaman 63 dari berbagai sumber.</li> <li>b. Peserta didik dapat menjadikan guru sebagai nara sumber untuk menjawab pertanyaan atau mendatangkan nara sumber, seperti pembina OSIS, polisi, dan yang lain.</li> <li>- <b>Mengasosiasi</b></li> <li>a. Peserta didik didampingi guru menghubungkan berbagai informasi untuk mengambil kesimpulan tentang upaya meningkatkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku.</li> <li>b. Peserta didik dalam kelompok didampingi guru membimbing mengambil kesimpulan.</li> <li>- <b>Mengomunikasikan</b></li> <li>a. Kelompok menyajikan hasil diskusi di depan kelas.</li> <li>b. Beberapa peserta didik menyajikan hasil Aktivitas 3.3 di depan kelas secara perorangan.</li> <li>c. Peserta didik didampingi guru menyajikan praktik kewarganegaraan di halaman 66.</li> </ul> |          |
| Penutup | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta didik didampingi guru menyimpulkan materi pembelajaran</li> <li>b. Peserta didik didampingi guru melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperti tanya jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat pembelajaran, apa perubahan sikap yang perlu dilakukan.</li> <li>c. Guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran</li> <li>d. Guru menjelaskan kegiatan pertemuan berikutnya dan memberikan tugas untuk mempelajari bab IV di halaman 68.</li> </ul>  | 15 menit |

## H. PENILAIAN

### 1. Kompetensi Sikap Spiritual

- a. Teknik Penilaian : Observasi
- b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi
- c. Kisi-Kisi

| No | Butir Nilai<br>(Sikap Spiritual)   | Indikator Sikap Spiritual   | Jumlah Butir        |
|----|------------------------------------|---|---------------------|
| 1  | Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa | <ul style="list-style-type: none"><li>• Berdo'a sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran.</li><li>• Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa</li><li>• Memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut</li></ul> | 1<br><br>1<br><br>1 |

- d. Instrumen Penilaian Sikap Spiritual (*Lihat Lampiran 2.1*)
- e. Petunjuk Penghitungan Skor Sikap Spiritual (*Lihat Lampiran 2.2*)

### 2. Kompetensi Sikap Sosial

- a. Teknik Penilaian : Observasi
- b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi
- c. Kisi-kisi :

| No | Butir Nilai<br>(Sikap Sosial) | Indikator Sikap Sosial   | Jumlah Butir |
|----|-------------------------------|--|--------------|
| 1  | Toleransi                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Menghormati pendapat orang lain</li><li>• Bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan</li><li>• Tidak memaksakan kehendak</li></ul>     | 1            |
| 2  | Percaya Diri                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan tindakan tanpa ragu-ragu</li><li>• Mampu membuat keputusan dengan cepat</li><li>• Berani presentasi di depan kelas</li></ul> | 1            |
| 3  | Tanggungjawab                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Melaksanakan tugas individu</li></ul>  | 1            |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | dengan baik  |  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembalikan barang yang dipinjam</li> <li>• Menepati janji</li> </ul> |  |

d. Instrumen Penilaian Sikap Sosial (*lihat Lampiran 3.1*)

e. Petunjuk penskoran dan penentuan nilai sikap sosial (*lihat Lampiran 3.2*)

### 3. Kompetensi Pengetahuan

a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis dan Penugasan

b. Bentuk Instrumen : Lembar Tes Uraian dan Lembar Tugas

c. Kisi-Kisi Tes Tertulis :

| No                       | Indikator  | Butir Instrumen             |
|--------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Pertemuan Pertama</b> |  |                             |
| 1.                       | Menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan  | Uji Kompetensi 1.1, nomor 1 |
| 2.                       | Menuliskan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia  | Uji Kompetensi 1.1, nomor 2 |
| 3.                       | Menyebutkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan   | Uji Kompetensi 1.1, nomor 3 |
| <b>Pertemuan Kedua</b>   |  |                             |
| 1.                       | Menjelaskan tata cara perubahan UUD menurut UUD NRI tahun 1945   | Uji Kompetensi 1.2, nomor 1 |
| 2.                       | Menjelaskan pernyataan “Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar majelis” | Uji Kompetensi 1.2, nomor 2 |
| 3.                       | Menjelaskan proses pembuatan undang-undang bila diusulkan oleh DPR   | Uji Kompetensi 1.2, nomor 3 |
| <b>Pertemuan Ketiga</b>  |  |                             |
| 1.                       | Menjelaskan tahapan penyusunan peraturan pemerintah  | Uji Kompetensi 1.3, nomor 1 |
| 2.                       | Menjelaskan proses penyusunan peraturan presiden menurut UU  | Uji Kompetensi 1.3, nomor 2 |

|                          |   |                             |
|--------------------------|---|-----------------------------|
|                          | No. 12 tahun 2011   |                             |
| 3.                       | Menjelaskan proses penyusunan Perda Kab/Kota apabila rancangannya diusulkan oleh DPRD Kab/Kota?                                 | Uji Kompetensi 1.3, nomor 3 |
| <b>Pertemuan Keempat</b> |   |                             |
| 1.                       | Menyebutkan empat contoh sikap/perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan semua warga negara                        | Uji Kompetensi 1.4, nomor 1 |
| 2.                       | Tuliskan contoh perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan tempat tinggal, sekolah, maupun bangsa dan negara | Uji Kompetensi 1.4, nomor 2 |

d. Instrumen penilaian pengetahuan dan petunjuk penskoran lihat di Lampiran 4.1

#### 4. Kompetensi Keterampilan

- a. Teknik : Observasi
- b. Bentuk Instrumen : Pedoman Observasi
- c. Kisi-kisi :

| No | Aspek             | Indikator  | Jumlah Butir |
|----|-------------------|--|--------------|
| 1  | Penguasaan Materi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lancar dalam mengkomunikasikan materi</li> <li>• Bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi terutama permasalahan dalam hal materi</li> </ul> | 1            |
| 2  | Penampilan        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu memberikan penampilan yang percaya diri dan maksimal</li> <li>• Kesesuaian permasalahan dengan pembahasan</li> </ul>                    | 1            |
| 3  | Partisipasi       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan anggota dalam presentasi</li> </ul>  | 1            |

- a. Teknik Penilaian : Tes Praktik
- b. Bentuk Instrumen : Lembar Pengamatan

c. Kisi-kisi :

| No | Aspek       | Indikator  | Jumlah Butir |
|----|-------------|--|--------------|
| 1. | Partisipasi | a. Keterlibatan dalam mendiskusikan tema atau persoalan yang dihadapi kelompok | 1            |
| 2. | Penampilan  | a. Kesiapan, keberanian, keterlibatan dalam menyampaikan materi hasil diskusi  |              |
|    |             |  |              |


d. Instrumen dan petunjuk (rubrik) penskorannya (lihat *Lampiran 4*)

Sleman, 20

Mengetahui,

Kepala SMP N 3 Kalasan

Guru Mata Pelajaran PPKn



Kiryati, S.Pd

NIP.

Mahasiswa PPL


Resti Kurniawati

NIM.11401241040

## LAMPIRAN

### Lampiran 1.1 (Pertemuan Pertama)

#### A. Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia



Wujud dari norma hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah. Pengertian dari peraturan perundang-undangan adalah seluruh peraturan yang berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut ketentuan umum UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan

#### 1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan sistem hukum nasional maka sesuai amanat pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa “ Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” Untuk menjabarkan ketentuan Pasal 22 A tersebut maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun materi undang-undang tidak hanya mengatur tentang undang-undang saja, tetapi memuat juga peraturan perundangundangan lain yang berlaku. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun hukum tidak tertulis tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. Secara formal kalian sudah mengenal berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di sekitar kalian. Seperti tata tertib sekolah, peraturan di lingkungan Rumah Tangga, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan sebagainya.

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sebagai dasar negara.dan ideologi negara. Sehingga setiap materi perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai- nilai Pancasila.

## **2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hirarkhi atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau azas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu :

- a. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.
- b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis
- c. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi
- d. Peraturan perundang-undangan yang baru mengeyampingkan peraturan perundang-undangan lama.

- e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
- f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
- g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.

Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)
- f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
- g. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten (Perda Kota/Kabupaten)

Azas-azas dalam pembentukan peraturan perundangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu :

- a. Kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
- d. Dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- f. Kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan,

sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Keterbukaan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan

Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas :

- a. Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang

bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara

## **Lampiran 1.2 (Pertemuan Kedua)**

### **B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Indonesia**

Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam tata urutan perundangundangan yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 di atas, secara lebih jelas sebagai berikut :

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangan-undangan. Sebagai hukum, maka UUD mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar maka UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia.

Secara historis UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara singkat sebagai berikut :

- a. Diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

- b. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.
- c. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.
- d. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Perlu juga kalian pahami bahwa dalam perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu :

- a. Tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial
- d. Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif (hukum) akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
- e. Melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum agar untuk kepentingan bukti sejarah.

## **2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat**

Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara salah satu produk hukum MPR adalah Ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Sedangkan mengikat ke luar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat dan lembaga negara terikat oleh Ketetapan MPR.

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/ MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Pasal 2 Ketetapan MPR ini menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan, adalah :

- a. Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI bagi PKI dan Larangan setiap kegiatan untuk

menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.

- b. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/ MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
- c. Ketetapan MPR RI Nomor V/ MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.

Sedangkan pasal 4 ketetapan MPR ini mengatur ketetapan MPRS/ MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, yaitu :

- a. Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.
- b. Ketetapan MPR RI Nomor XI/ MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- c. Ketetapan MPR RI Nomor XV/ MPR/1998 tentang Penyelenggaraan otonomi daerah, Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI.
- d. Ketetapan MPR RI Nomor III/ MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketetapan ini saat ini sudah tidak berlaku, karena sudah ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang hal ini.
- e. Ketetapan MPR RI Nomor V/ MPR/2000 tentang Pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.
- f. Ketetapan MPR RI Nomor VI/ MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri
- g. Ketetapan MPR RI Nomor VII/ MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri
- h. Ketetapan MPR RI Nomor VI/ MPR/2001 tentang Etika kehidupan berbangsa
- i. Ketetapan MPR RI Nomor VII/ MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan
- j. Ketetapan MPR RI Nomor VIII/ MPR/2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN
- k. Ketetapan MPR RI Nomor IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

### **3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang**

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kedua bentuk peraturan perundangan ini memiliki

kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden.

Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut :

- a. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden.
- b. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
- c. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang.

Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh Presiden sebagai berikut :

- a. Presiden mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Pimpinan DPR, berikut memuat menteri yang ditugaskan untuk membahas bersama DPR.
- b. DPR bersama Pemerintah membahas rancangan undang-undang dari Presiden
- c. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang.

Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD sebagai berikut :

- a. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis.
- b. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR.
- c. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden.
- d. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
- e. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Dengan kata lain, diterbitkannya PERPU bila keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Perppu diatur dalam UUD 1945 pasal 22 ayat 1, 2, dan 3. yang memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Presiden berhak mengeluarkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- b. Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya.
- c. Apabila Perppu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpepu harus dicabut. Sedangkan apabila Perppu mendapat persetujuan DPR maka Perpepu ditetapkan menjadi undang-undang.

Contoh Perpepu antara lain Perpepu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpepu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Coba kamu pelajari adakah Perpu lainnya yang telah dijadikan undang-undang.

### **Lampiran 1.3 (Pertemuan Ketiga)**

#### **4. Peraturan Pemerintah (PP)**

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagai mana mestinya. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 5 ayat (2). Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala Pemerintahan. Contoh dari Peraturan Pemerintah adalah PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

- a. Tahap perencanaan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) disiapkan oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya
- b. Tahap penyusunan rancangan PP, dengan membentuk panitia antarkementerian dan/ atau lembaga pemerintah bukan kementerian.
- c. Tahap penetapan dan pengundangan, PP ditetapkan Presiden (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945) kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara.

#### **5. Peraturan Presiden (Perpres)**

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Proses penyusunan Peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu :

- a. Pembentukan panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian oleh pengusul.

- b. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
- c. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden.

## **6. Peraturan Daerah Provinsi**

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan Daerah dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan Perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut:

- a. Rancangan perda Provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur.
- b. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Provinsi maka proses penyusunan adalah
  - DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada Gubernur secara tertulis
  - DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda Provinsi.
- c. Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi
- d. Apabila rancangan diusulkan oleh Gubernur maka proses penyusunan adalah :
  - 1) Gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPRD Provinsi secara tertulis
  - 2) DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan Perda Provinsi.
  - 3) Apabila rancangan Perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi

## **7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut :

- a. Rancangan Perda kabupaten/kota dapat diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota atau Bupati/ Walikota Gubernur.
- b. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota maka proses penyusunan adalah :
  - DPRD Kabupaten/Kota mengajukan rancangan perda kepada Bupati/Walikota secara tertulis
  - DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota membahas rancangan perda Kabupaten/Kota.
  - Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Bupati/Walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota.
- c. Apabila rancangan diusulkan oleh Bupati/ Walikota maka proses penyusunan adalah :
  - Bupati/Walikota mengajukan rancangan perda kepada DPRD Kabupaten/Kota secara tertulis
  - DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/ Walikota membahas rancangan perda Kabupaten/Kota.
  - Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Bupati/Walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota.

#### **Lampiran 1.4 (Pertemuan Keempat)**

### **C. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

#### **1. Membiasakan Menaati Peraturan Perundangan di berbagai Lingkungan**

##### **Simak cerita di bawah ini,**

Dari cerita di atas, jawablah pertanyaan dibawah ini :

Andi, seorang siswa yang rajin belajar. Andi berangkat sekolah pagi-pagi dengan penuh semangat. Seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh Andi, sehingga Andi tidak pernah ditegur guru. Pada akhir semester nilai rapor pengetahuan Andi sangat baik dan nilai rapor sikap serta keterampilan Andi pun sangat baik. Orangtua Andi merasa bangga terhadap nilai yang telah diperolehnya.

1. Apakah Andi merupakan siswa yang mematuhi peraturan sekolah?
2. Adakah keuntungan yang akan diterima seseorang apabila mematuhi aturan. Jelaskan!

Kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Dengan sikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan, diantaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Contohnya orang melanggar lalu lintas

akan dikenakan denda sekian rupiah. Orang yang berpola hidup sehat akan terhindar dari penyakit. Misalnya bagi yang tidak mengkonsumsi narkoba maka bertubuh akan kuat dan berpikiran sehat. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum dalam setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator yaitu :

➤ **Pengetahuan hukum**

Pengetahuan hukum ini meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum seperti jualbeli, sewa-menyewa, perjanjian, dan sebagainya.

➤ **Pemahaman kaidah-kaidah hukum**

Pemahaman terhadap kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan dari hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama.

➤ **Sikap terhadap norma- norma hukum**

Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma- norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah (aturan-aturan) hukum. Misalnya pencurian itu termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain.

➤ **Perilaku hukum**

Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku menaati peraturan perundangundangan merupakan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali para pelajar. Perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang diantaranya adalah :

- a. Memiliki akta kelahiran
- b. Mematuhi aturan berlalu lintas
- c. Mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar
- d. Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.

Kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Orang yang taat pada hukum berarti memiliki kepribadian yang baik. Sementara itu, orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya.

Simak cerita dibawah in

1. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah, antara lain :
  - a. Memakai seragam sekolah
  - b. ....
  - .....
  - c. ....
  - .....
  - d. dan seterusnya
  
2. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat, antara lain :
  - a. Melaporkan ke Pengurus RT apabila menerima tamu menginap di rumah
  - b. ....
  - .....
  - c. ....
  - .....
  - d. dan seterusnya
  
3. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara, antara lain :
  - a. Membayar pajak tepat waktu
  - b. ....
  - .....
  - c. ....
  - .....
  - d. dan seterusnya.

**2. Membiasakan Perilaku Tertib Berlalu-lintas**

Tertib dalam lalu lintas bukan hanya kewajiban masyarakat perkotaan. Di pedesaan atau di jalan raya yang tidak banyak kendaraan bermotor pun tertib lalu lintas harus dijalankan. Peraturan Lalu Lintas diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Pengendara kendaraan bermotor tentunya harus memiliki surat ijin mengemudi (SIM). Siswa SMP tidak dapat memiliki SIM, karena untuk memiliki SIM minimal berusia 17 tahun.

Laporan lalu lintas setiap tahun selalu mencatat kecelakaan lalu lintas di Indonesia sangat tinggi. Anak-anak usia sekolah di Indonesia ribuan orang celaka dan meninggal akibat melanggar aturan mengendarai kendaraan bermotor. Data kecelakaan lalu lintas tersebut seharusnya menyadarkan kita semua bahwa pelajar

SMP dilarang mengendarai kendaraan bermotor karena merupakan pelanggaran dan mengundang terjadinya kecelakaan.

**Lampiran 2.1**

**INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL  
(LEMBAR OBSERVASI)**

**A. Petunjuk Umum**

1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa *Lembar Observasi*.
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai.

**B. Petunjuk Pengisian**

Berdasarkan pengamatan, nilailah sikap setiap peserta didik dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada *Lembar Observasi* dengan ketentuan sebagai berikut:

- 4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang diamati
- 3 = apabila SERING melakukan perilaku yang diamati
- 2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati
- 1 = apabila TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati

**C. Lembar Observasi**

**Lembar Observasi**

Kelas : VIII  
 Semester : 1 (satu)  
 Tahun Pelajaran : 2014  
 Periode Pengamatan : .....  
 Butir Nilai : Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.  
 Indikator Sikap :

1. Berdo'a sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran.
2. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut

| No | Nama Peserta | Skor Indikator Sikap Spiritual<br>(1 – 4) | Pe<br>rol<br>eh<br>or<br>Ak<br>da<br>l |
|----|--------------|---|--|
|----|--------------|---|--|

|   | <b>Didik</b> | Berdoa<br>sebelum dan<br>sesudah<br>belajar | Bersyukur | Memberi<br>salam<br>pada saat<br>awal dan<br>akhir |  |  |  |
|---|--------------|---|-----------|--|--|--|--|
| 1 |              |   |           |  |  |  |  |
| 2 |              |   |           |  |  |  |  |
| 3 |              |   |           |  |  |  |  |
| 4 |              |   |           |  |  |  |  |
| 5 |              |   |           |  |  |  |  |
| 6 |              |   |           |  |  |  |  |
| 7 |              |   |           |  |  |  |  |
| 8 |              |   |           |  |  |  |  |

## Lampiran 2.2

### PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR SIKAP SPIRITUAL

#### 1. Rumus Penghitungan Skor

$$\text{Skor Akhir} = \frac{\text{Jumlah Perolehan Skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 4$$

$$\text{Skor Maksimal} = \text{Banyaknya Indikator} \times 4$$

#### 2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A Tahun 2013 yaitu:

Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir:  $3,33 < \text{Skor Akhir} \leq 4,00$

Baik (B) : apabila memperoleh Skor Akhir:  $2,33 < \text{Skor Akhir} \leq 3,33$

Cukup (C) : apabila memperoleh Skor Akhir:  $1,33 < \text{Skor Akhir} \leq 2,33$

Kurang (K) : apabila memperoleh Skor Akhir:  $\text{Skor Akhir} \leq 1,3$

### Lampiran 3.1

## INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SOSIAL (LEMBAR OBSERVASI)

### A. Petunjuk Umum

1. Instrumen penilaian sikap sosial ini berupa *Lembar Observasi*.
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai

### B. Petunjuk Pengisian

Berdasarkan pengamatan, nilailah sikap setiap peserta didik dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada *Lembar Observasi* dengan ketentuan sebagai berikut:

4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang diamati

3 = apabila SERING melakukan perilaku yang diamati

2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati

1 = apabila TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati

### C. Lembar Observasi

#### Lembar Observasi 1

Kelas : VIII  
Semester : 1 (satu)  
Tahun Pelajaran : 2014  
Periode Pengamatan : .....  
Butir Nilai : Percaya diri  
Indikator Sikap :

1. Melakukan tindakan tanpa ragu-ragu
2. Mampu membuat keputusan dengan cepat
3. Berani presentasi di depan kelas

| No | Nama Peserta Didik | Skor Indikator Sikap Sosial<br>(1 – 4) |                                      |                                  | Jumlah Perolehan Skor | Skor Akhir | Tuntas/ Tidak Tuntas |
|----|--------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
|    |                    | Melakukan tindakan tanpa ragu-ragu     | Mampu membuat keputusan dengan cepat | Berani presentasi di depan kelas |                       |            |                      |
| 1  |                    |  |                                      |                                  |                       |            |                      |
| 2  |                    |  |                                      |                                  |                       |            |                      |
| 3  |                    |  |                                      |                                  |                       |            |                      |
| 4  |                    |  |                                      |                                  |                       |            |                      |
| 5  |                    |  |                                      |                                  |                       |            |                      |
| 6  |                    |  |                                      |                                  |                       |            |                      |
| 7  |                    |  |                                      |                                  |                       |            |                      |
| 8  |                    |  |                                      |                                  |                       |            |                      |

#### Lembar Observasi 2

Kelas : VIII  
 Semester : 1 (satu)  
 Tahun Pelajaran : 2014  
 Periode Pengamatan : .....  
 Butir Nilai : Toleransi  
 Indikator Sikap :

1. Menghormati pendapat orang lain.
2. Bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan.
3. Tidak memaksakan kehendak.

| No | Nama Peserta Didik | Skor Indikator Sikap Sosial<br>(1 - 4) |                                    |                          | Jumlah Perolehan Skor | Skor Akhir | Tuntas/ Tidak Tuntas |
|----|--------------------|--|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
|    |                    | Menghormati pendapat orang             | Bergaul dengan teman tanpa membeda | Tidak memaksakan kehenda |                       |            |                      |
| 1  |                    |  |                                    |                          |                       |            |                      |
| 2  |                    |  |                                    |                          |                       |            |                      |
| 3  |                    |  |                                    |                          |                       |            |                      |
| 4  |                    |  |                                    |                          |                       |            |                      |
| 5  |                    |  |                                    |                          |                       |            |                      |
| 6  |                    |  |                                    |                          |                       |            |                      |
| 7  |                    |  |                                    |                          |                       |            |                      |
| 8  |                    |  |                                    |                          |                       |            |                      |
| 9  |                    |  |                                    |                          |                       |            |                      |
| 10 |                    |  |                                    |                          |                       |            |                      |
| 11 |                    |  |                                    |                          |                       |            |                      |
| 12 |                    |  |                                    |                          |                       |            |                      |
| 13 |                    |  |                                    |                          |                       |            |                      |
| 14 |                    |  |                                    |                          |                       |            |                      |

### Lampiran 3.2

#### PETUNJUK PENSKORAN DAN PENENTUAN NILAI SIKAP SOSIAL

1. Rumus Penghitungan Skor Akhir

$$\text{Skor Akhir} = \frac{\text{Jumlah Perolehan Skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 4$$

$$\text{Skor Maksimal} = \text{Banyaknya Indikator} \times 4$$

2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A Tahun 2013 yaitu:

Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir:  $3,33 < \text{Skor Akhir} \leq 4,00$

Baik (B) : apabila memperoleh Skor Akhir:  $2,33 < \text{Skor Akhir} \leq 3,33$

Cukup (C) : apabila memperoleh Skor Akhir:  $1,33 < \text{Skor Akhir} \leq 2,33$

Kurang (K) : apabila memperoleh Skor Akhir: Skor Akhir  $\leq 1,33$

### Lembar Observasi 3

Kelas : VIII  
Semester : 1 (satu)  
Tahun Pelajaran : 2014  
Periode Pengamatan : .....  
Butir Nilai : Tanggungjawab  
Indikator Sikap :

1. Melaksanakan tugas individu dengan baik
2. Mengembalikan barang yang dipinjam
3. Menepati janji

| No | Nama Peserta Didik | Skor Indikator Sikap Sosial<br>(1 – 4) |                                    |                | Jumlah Perolehan Skor | Skor Akhir | Tuntas/ Tidak Tuntas |
|----|--------------------|--|------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|----------------------|
|    |                    | Melaksanakan tugas individu dengan     | Mengembalikan barang yang dipinjam | Menepati janji |                       |            |                      |
| 1  |                    |  |                                    |                |                       |            |                      |
| 2  |                    |  |                                    |                |                       |            |                      |
| 3  |                    |  |                                    |                |                       |            |                      |
| 4  |                    |  |                                    |                |                       |            |                      |
| 5  |                    |  |                                    |                |                       |            |                      |
| 6  |                    |  |                                    |                |                       |            |                      |

Lampiran 4.1

### INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN (DAFTAR PERTANYAAN)

#### A. Petunjuk Umum

1. Instrumen penilaian pengetahuan berupa *daftar pertanyaan*.
2. Instrumen ini diisi oleh peserta didik.

#### B. Petunjuk Pengisian

Kerjakan soal-soal di bawah dengan benar. Jawaban Anda akan mendapatkan skor 0 sampai 100., dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor terendah adalah 0, yaitu apabila tidak ada satu pun jawaban yang benar
2. Skor tertinggi adalah 100, yaitu apabila semua jawaban benar
3. Setiap jawaban akan mendapatkan skor sesuai dengan kadar jawabannya (lihat contohnya di bawah!).

#### C. Soal

##### Pertemuan Pertama

1. Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan !
2. Tuliskan hierarkhi tata urutan perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12 tahun 2011 !
3. Sebut dan jelaskan 4 asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 5 UU No. 12 tahun 2011 !

**Pertemuan Kedua**

1. Jelaskan tata cara perubahan Undang-Undang Dasar menurut UUD NRI tahun 1945 !
2. Jelaskan arti pernyataan berikut : “Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar majelis” !
3. Bagaimana proses pembuatan undang-undang apabila usulannya berasal dari DPR ?

**Pertemuan Ketiga**

1. Jelaskan tahapan penyusunan peraturan pemerintah !
2. Bagaimana proses penyusunan peraturan presiden menurut UU No. 12 tahun 2011 ?
3. Bagaimana proses penyusunan Perda Kab/Kota apabila rancangannya diusulkan oleh DPRD Kab/Kota?

**Pertemuan Keempat**

1. Berikan 4 contoh perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan semua warga negara !
2. Tuliskan contoh perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan tempat tinggal, sekolah, maupun bangsa dan negara !

| No                       | Kunci Jawaban   | Rubrik |
|--------------------------|---|--------|
| <b>Pertemuan Pertama</b> |   |        |
| 1                        | Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan |        |
| 2                        | a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<br>b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat<br>c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti   |        |

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
|                 | <p>Undang-undang.</p> <p>d. Peraturan Pemerintah (PP)</p> <p>e. Peraturan Presiden (Perpres)</p> <p>f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)</p> <p>g. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten (Perda Kota/Kabupaten)</p>  |  |
| <p><b>3</b></p> | <p>a. Kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai</p> <p>b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang</p> <p>c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan</p> <p>d. Dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara sosiologis, sosiologis, maupun yuridis</p> <p>e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>f. Kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa</p> |  |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
|                         | <p>hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.</p> <p>g. Keterbukaan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan</p>      |  |
| <b>Pertemuan Kedua</b>  |  |  |
| <b>1.</b>               | <p>a. diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.</p> <p>b. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurangkurangnya 2/3 anggota MPR.</p> <p>c. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurangkurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.</p> <p>d. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.</p> |  |
| <b>2.</b>               | Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Sedangkan mengikat ke luar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat dan lembaga negara terikat oleh Ketetapan MPR.   |  |
| <b>3.</b>               | <p>a. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden.</p> <p>b. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.</p> <p>c. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undangundang.</p>   |  |
| <b>Pertemuan Ketiga</b> |  |  |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| 1.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tahap perencanaan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) disiapkan oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya</li> <li>b. Tahap penyusunan rancangan PP, dengan membentuk panitia antarkementerian dan/ atau lembaga pemerintah bukan kementerian.</li> <li>c. Tahap penetapan dan pengundangan, PP ditetapkan Presiden (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945) kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara.</li> </ul> |  |
| 2.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian oleh pengusul.</li> <li>b. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum</li> <li>c. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden.</li> </ul>  |  |
| 3.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. DPRD Kabupaten/Kota mengajukan rancangan perda kepada Bupati/Walikota secara tertulis</li> <li>b. DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota membahas rancangan perda Kabupaten/ Kota.</li> <li>c. Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Bupati/Walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota.</li> </ul>  |  |
| <b>Pertemuan Keempat</b> |  |  |
| 1.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki akta kelahiran</li> <li>b. Mematuhi aturan berlalu lintas</li> <li>c. Mensukseskan wajib belajar 9 tahun</li> <li>d. Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.</li> </ul>  |  |
| 2.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membayar pajak tepat waktu</li> <li>b. mengenakan seragam ketika pergi ke sekolah</li> <li>c. melapor kepada ketua RT ketika menerima tamu yang akan menginap di rumah</li> </ul>  |  |